

**TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN DALAM SISTEM PENGASUHAN TARUNA
DI AKADEMI KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AGUS TRI ATMOKO

NIM. 23120050

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

**TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN DALAM SISTEM PENGASUHAN TARUNA
DI AKADEMI KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AGUS TRI ATMOKO

NIM. 23120050

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Dan Implementasi Perlindungan dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Agus Tri Atmoko

NIM : 23120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Bulan Oktober 2025

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

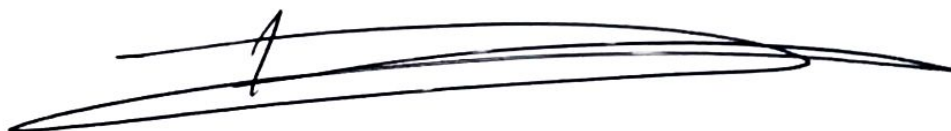
Pembimbing II



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Dan Implementasi Perlindungan dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Agus Tri Atmoko

NIM : 23120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji I,



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)

Anggota Penguji II,



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Agus Tri Atmoko

NIM : 23120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DALAM SISTEM PENGASUHAN TARUNA DI AKADEMI KEPOLISIAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



AGUS TRI ATMOKO

NIM. 23120050

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Tinjauan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia.”**

Tesis ini dapat tersusun dengan baik berkat dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, arahan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan dan peran beliau dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan potensi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di program studi Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, saran, serta koreksi konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan Tesis ini.
6. Istri tercinta Ulfatul Rahmadia Putri, S.E. serta kedua Putri saya Azalea Khaliqa Dzahin Atria dan Adelia Qiana Najmi Atria yang selalu memberikan do'a, semangat, dukungan terbaik selama masa studi.
7. Seluruh rekan mahasiswa di Program Magister Ilmu Hukum, Undaris Ungaran, yang telah menjadi mitra diskusi, saling berbagi pengetahuan, serta memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
8. Segenap pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kelancaran proses penelitian dan penulisan Tesis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumbangsih nyata dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan Sistem Pendidikan Kepolisian.

Ungaran, 4 Oktober 2025



AGUS TRI ATMOKO

NIM. 23120050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teoritis	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Hak Asasi Manusia	20
3. Teori Pendidikan.....	38
4. Teori Negara Hukum	42
5. Teori Bekerjanya Hukum.....	49
6. Teori Penegakan Hukum.....	62
B. Landasan Konseptual.....	78
1. Sistem Pengasuhan Taruna	78
2. Taruna	81
3. Akademi Kepolisian.....	84

C. Kerangka Berpikir.....	88
D. Originalitas Penelitian.....	89
BAB III	91
METODOLOGI PENELITIAN.....	91
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Pendekatan Penelitian	92
C. Jenis dan Sumber Data.....	93
D. Teknik Pengumpulan Data.....	95
E. Metode Analisis Data.....	96
BAB IV	98
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. Hasil Penelitian	98
B. Pembahasan.....	103
1. Bentuk dan Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian	103
2. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan HAM pada Pengasuhan Taruna	111
3. Upaya Perbaikan Sistem Pengasuhan Taruna agar Selaras dengan Prinsip HAM	118
BAB V	125
PENUTUP.....	125
A. Simpulan	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik kekerasan fisik maupun psikis dalam sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian yang berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan menciderai nilai-nilai pendidikan kepolisian.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk dan implementasi perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian, (2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM pada pengasuhan taruna, dan (3) bagaimana upaya perbaikan sistem pengasuhan agar selaras dengan prinsip HAM. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, teori pendidikan, teori bekerjanya hukum dari Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto, serta teori negara hukum dan penegakan hukum untuk menelaah secara komprehensif keterkaitan antara regulasi, struktur, dan budaya hukum di lingkungan pendidikan kepolisian.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan dua responden kunci yaitu KOMPOL Lusy Juli Indriani, S.I.K. selaku Paur Bin Tradisi dan KOMPOL Rahmawaty Tumulo, S.I.K., M.M. selaku Paur Bin Karakter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan taruna telah diatur melalui Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, namun implementasinya masih menghadapi hambatan normatif, struktural, dan kultural yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kekerasan dan HAM. Upaya perbaikan diarahkan pada reformasi regulasi, penguatan pengawasan, dan transformasi budaya organisasi menuju sistem pengasuhan yang humanis, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai HAM.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pengasuhan taruna, akademi kepolisian.

ABSTRACT

This research is motivated by the persistence of physical and psychological violence practices within the cadet nurturing system at the Indonesian National Police Academy, which potentially violate human rights principles and undermine the values of police education.

The research problems include: (1) identifying the form and implementation of human rights protection within the cadet nurturing system, (2) analyzing the obstacles in implementing human rights protection, and (3) determining improvement efforts to align the nurturing system with human rights principles. The study employs the theories of legal protection, human rights, education, the theory of law in action by Lawrence M. Friedman and Soerjono Soekanto, as well as the theories of the rule of law and law enforcement, to analyze the interaction between legal substance, structure, and culture in police education.

The research uses an empirical juridical approach with a descriptive analytical specification, based on interviews with two key respondents: Police Commissioner Lusy Juli Indriani, S.I.K. (Head of Tradition Development Unit) and Police Commissioner Rahmawaty Tumulo, S.I.K., M.M. (Head of Character Development Unit).

The findings reveal that human rights protection in the cadet nurturing system is regulated under the Chief of Police Regulation No. 14 of 2015 and Police Regulation No. 7 of 2022, yet its implementation still faces normative, structural, and cultural barriers that may lead to acts of violence and human rights violations. The improvement efforts emphasize regulatory reform, institutional supervision strengthening, and cultural transformation toward a more humanist, professional, and rights-based nurturing system.

Keywords: *legal protection, cadet caregiving, police academy*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan di Akademi Kepolisian tidak hanya bertujuan membentuk intelektualitas calon perwira, tetapi juga membentuk integritas, kedisiplinan, serta karakter yang tangguh.¹ Proses ini kerap dilakukan melalui metode pengasuhan yang menekankan pada pembinaan fisik dan mental secara intensif. Model pengasuhan tersebut sering kali bersifat hierarkis dan militeristik, yang membuka ruang bagi praktik-praktik kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.² Dalam sejumlah kasus, kekerasan verbal, fisik, bahkan psikis menjadi bagian dari pola pembinaan yang tidak sepenuhnya terawasi secara sistematis. Pola ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang dijamin dalam konstitusi maupun instrumen internasional.³ Ketidakseimbangan antara tujuan pendidikan dan penghormatan terhadap martabat manusia berpotensi mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar taruna sebagai warga negara.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk dalam lingkungan pendidikan kepolisian.⁴ Jaminan terhadap

¹ Suryono, A., & Imron, M. Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi. *National Multidisciplinary Sciences*, Vol 4 No (3), 2025, hlm. 123-131.

² Aziz, M. A. Strategi Pembinaan Perwira Polri Pascapendidikan Pembentukan Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional. *Jurnal Litbang Polri*, Vol 27 No (1), 2024, hlm. 31-43.

³ Sulistyowati Irianto, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm. 105.

⁴ KBP. Drs. Natarudin, M.H., *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2017, hlm 4.

HAM dalam lembaga pendidikan militer dan kepolisian menjadi sangat penting mengingat sifat sistemnya yang ketat, disiplin tinggi, serta adanya relasi kuasa antara senior dan junior.⁵ Dalam praktiknya, relasi tersebut tidak jarang menjadi sarana pembenaran atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perundungan, penghinaan, maupun kekerasan fisik. Lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian semestinya menjunjung tinggi prinsip *rule of law* dan menjamin perlindungan terhadap martabat manusia.⁶ Pendidikan yang berbasis pada kekerasan justru akan menciptakan budaya represif yang kontraproduktif terhadap semangat reformasi di tubuh Polri.⁷ Norma-norma hukum dan etika seharusnya menjadi pedoman utama dalam proses pembentukan karakter calon penegak hukum.⁸

Instrumen hukum nasional telah memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹ Prinsip-prinsip ini berlaku universal, termasuk di lembaga pendidikan kepolisian seperti Akademi Kepolisian. Namun, implementasinya seringkali terhambat oleh budaya institusional yang mengakar kuat dan sulit

⁵ Nyamantoro, J. "Implementasi Ketentuan Hak Asasi Manusia Oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasi Militer." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No (1), 2024, hlm 41-50.

⁶ Christmas, S. K., & Angelina, P. Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi. *Tanjungpura Law Journal*, Vol 6 No (1), 2022, hlm. 14-29.

⁷ Ramadhan, G., & Nurrohman, B. Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, Vol 2 No (3), 2025, hlm. 664-674.

⁸ Komnas HAM, *Panduan Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum*, Jakarta: Komnas HAM, 2018, hlm. 43.

⁹ Meliana, Y. Kajian yuridis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermegara di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. *Justici*, Vol 14 No (1), 2021, hlm. 67-91.

diubah. Tradisi senioritas dan pembinaan berorientasi kekuatan kerap menjadi dalih untuk melanggengkan praktik-praktik pelanggaran HAM secara sistematis.¹⁰ Ketidakhadiran mekanisme pengawasan internal yang kuat memperburuk situasi ini. Peraturan internal Polri pun belum sepenuhnya responsif terhadap upaya perlindungan hak-hak taruna secara menyeluruh.

Pengasuhan taruna secara struktural dilakukan oleh pengasuh dan instruktur yang memiliki otoritas dalam membina perilaku dan kedisiplinan.¹¹ Dalam praktiknya, batasan antara pembinaan dan kekerasan sering kali kabur. Beberapa laporan menyebutkan adanya praktik kekerasan yang mengatasnamakan pembentukan karakter. Padahal, pendekatan kekerasan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etik, apalagi jika terjadi dalam institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan. Sistem pengawasan internal dan evaluasi berjenjang belum berjalan secara optimal dalam menindak praktik-praktik pengasuhan yang menyimpang. Hal ini memperlihatkan lemahnya efektivitas sistem pengendalian internal di tubuh pendidikan kepolisian. Perlindungan hukum bagi taruna menjadi semakin urgen untuk dikaji dari sudut pandang yuridis dan empiris.

Budaya kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan militer dan kepolisian bukan hanya persoalan individu, melainkan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas. Kekerasan yang dibenarkan sebagai bagian dari

¹⁰ Manan, Bagir, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001, hlm. 92.

¹¹ Idyaningsih, N. Alternatif Pola Pengasuhan (Pendidikan, Pembinaan dan Pengawasan) Taruna ATKP Makassar dan Implikasinya Bagi Ketahanan Pribadi Taruna. *AIRMAN: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi*, Vol 2 No (2), 2019, hlm. 128-140.

tradisi sering kali menormalkan tindakan yang melanggar hukum. Proses pendidikan seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepatuhan terhadap hukum. Ketika sistem pendidikan gagal menjamin perlindungan terhadap HAM, maka proses tersebut menjadi cacat dari sisi legitimasi. Pembiaran terhadap kekerasan berisiko menciptakan personel Polri yang anti-demokrasi dan represif.¹² Penegakan prinsip HAM dalam pengasuhan taruna harus menjadi bagian integral dari reformasi kepolisian.

Instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *Convention against Torture* (1984) telah menegaskan bahwa setiap bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat harus dilarang dalam kondisi apapun.¹³ Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, termasuk dalam pendidikan kepolisian. Tidak adanya sistem pencegahan yang efektif terhadap kekerasan di Akademi Kepolisian menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan praktik nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan menjadi bagian penting dari proses harmonisasi hukum nasional dan internasional. Upaya implementatif perlindungan HAM dalam ranah pendidikan perlu terus diperkuat.

Perlindungan terhadap taruna sebagai subjek hukum perlu mendapat perhatian serius dari negara. Taruna bukan hanya calon aparat penegak hukum,

¹² Human Rights Watch, *Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Indonesia's Police*, New York: HRW, 2016, hlm. 88.

¹³ UN OHCHR, *Manual on Human Rights Education for Law Enforcement*, Geneva: UN Publications, 2014, hlm. 56.

tetapi juga warga negara yang berhak atas perlindungan hukum yang setara. Mekanisme perlindungan internal seperti pengaduan, konseling, dan perlindungan saksi dalam lembaga pendidikan belum terstruktur dengan baik. Kondisi ini menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada sistem, yang akhirnya memperkuat budaya diam terhadap kekerasan. Penguatan institusi pengawasan internal dan eksternal menjadi hal mendesak guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pendidikan kepolisian. Perspektif hukum harus diperluas agar mencakup realitas empiris dalam lingkungan pendidikan.

Pendidikan kepolisian di era modern harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembinaan karakter yang tangguh tidak harus dilakukan dengan pendekatan kekerasan, tetapi melalui penanaman nilai, pembelajaran etik, serta pengembangan kecerdasan emosional dan sosial. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap proses pendidikan di Akademi Kepolisian tidak menyimpang dari koridor hukum. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran hanya akan memperburuk citra kepolisian di mata publik.¹⁴ Perlu ada transformasi sistemik dan perubahan paradigma pengasuhan dari yang berbasis kekuatan menuju pengasuhan berbasis nilai.¹⁵ Upaya ini harus dimulai dari tataran regulasi hingga pada implementasi teknis di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, namun belum banyak yang menyoroti sejak tahap

¹⁴ Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri: buku kumpulan tulis*, Jakarta: Trio Repro, 2002, hlm 67

¹⁵ Hidayat, Dedeh, *Pendidikan Karakter di Lembaga Kepolisian*, Jakarta: Lembaga Diklat Polri, 2017, hlm. 92.

awal pembentukan karakter di lembaga pendidikan. Kajian tentang sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian dari aspek yuridis dan implementatif masih terbatas. Ruang kosong ini dapat berisiko menjadi titik awal kegagalan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Jika akar persoalan tidak diselesaikan di fase pendidikan, maka pola perilaku represif aparat akan terus berulang di lapangan. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan telaah hukum dan kajian empiris terhadap praktik pengasuhan taruna. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan menjadi landasan akademis bagi reformasi sistem pendidikan kepolisian.

Aspek implementatif perlindungan HAM tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk norma atau aturan tertulis. Diperlukan juga pengawasan aktif dan sistem evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan pembinaan taruna. Keterlibatan aktor internal dan eksternal dalam pengawasan menjadi kunci keberhasilan perlindungan hak-hak taruna. Selain itu, mekanisme penanganan pengaduan harus bersifat independen dan menjamin perlindungan bagi pelapor. Jika perlindungan hanya sebatas wacana, maka sistem pendidikan akan melahirkan aparat yang tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Konsep perlindungan HAM harus ditanamkan sejak awal agar menjadi bagian dari identitas profesional calon aparat kepolisian.¹⁶

Tantangan implementasi perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan juga berkaitan dengan lemahnya kultur kelembagaan yang adaptif terhadap

¹⁶ Siahaan, M. R. H., *Hukum Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011, hlm. 125.

perubahan. Banyak institusi pendidikan yang masih terpaku pada pola tradisional yang mengabaikan perubahan norma hukum dan sosial. Reformasi kelembagaan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pengasuh, instruktur, dan pejabat struktural Akademi Kepolisian. Kebijakan internal perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan HAM dalam setiap aktivitas pendidikan dan pengasuhan.¹⁷ Pembentukan lingkungan pendidikan yang sehat secara hukum dan sosial akan menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Paradigma baru dalam pendidikan harus menjadikan HAM sebagai pilar utama.¹⁸

Kebutuhan terhadap model pengasuhan yang berbasis pada penghormatan HAM tidak hanya menjadi wacana, melainkan sudah menjadi keharusan dalam sistem pendidikan kepolisian. Kegagalan dalam melindungi hak-hak taruna akan berdampak serius terhadap citra institusi dan kepercayaan publik. Evaluasi kritis terhadap sistem pengasuhan merupakan langkah awal untuk menciptakan perubahan yang lebih adil dan manusiawi. Perlu ada kajian akademik yang mengupas aspek hukum dan praktik secara simultan guna menemukan titik keseimbangan antara disiplin dan perlindungan HAM. Kajian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah hukum, tetapi juga memberikan arah pembaruan institusional yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia. Pembaruan

¹⁷ Djohar, Muhammad, *Pendidikan Kepemimpinan dan Pembentukan Karakter dalam Institusi Militer dan Kepolisian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 143

¹⁸ Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 79.

sistem pengasuhan harus berbasis pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.¹⁹

Tingginya potensi pelanggaran HAM dalam sistem pengasuhan taruna mencerminkan adanya jurang antara idealisme hukum dan realitas institusional yang belum harmonis. Penanganan persoalan ini membutuhkan analisis menyeluruh terhadap aspek normatif dan praktik yang berlangsung di lingkungan Akademi Kepolisian. Penulis menulis penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Dan Implementasi Perlindungan Dalam Sistem Pengasuhan Taruna Di Akademi Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan HAM diimplementasikan dalam proses pengasuhan serta menawarkan model reformasi yang lebih manusiawi. Kajian ini bersifat analitis terhadap mekanisme hukum dan kelembagaan yang ada serta merekomendasikan perubahan berbasis nilai keadilan dan hak asasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perbaikan sistem pendidikan kepolisian yang menjunjung tinggi HAM dan profesionalisme.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian menurut ketentuan hukum yang berlaku?

¹⁹ Tilaar, H. A. R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 66.

2. Apa hambatan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian?
3. Bagaimana upaya mengatasi masalah dalam sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian agar sesuai dengan prinsip perlindungan HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk dan implementasi perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan taruna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi perlindungan HAM dalam praktik pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian.
3. Untuk merumuskan upaya mengatasi masalah dalam sistem pengasuhan taruna agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia dan hukum pendidikan kepolisian. Kajian ini memperkaya wacana akademik mengenai pentingnya perlindungan HAM dalam lingkungan institusi pendidikan bersifat semi-militer seperti Akademi Kepolisian. Penelitian ini juga memperluas perspektif teoretis mengenai hubungan antara struktur pengasuhan dalam pendidikan formal dengan jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak Akademi Kepolisian dalam melakukan evaluasi dan reformasi sistem pengasuhan taruna agar lebih berorientasi pada perlindungan HAM. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi internal yang menjamin hak-hak taruna dari potensi kekerasan, diskriminasi, maupun pelanggaran lain yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Bagi aparat pembina, pengasuh, dan pelaksana pendidikan di lingkungan Polri, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan pola pengasuhan yang lebih humanis, demokratis, dan bermartabat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, serta menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

Fokusnya adalah mengkaji bentuk perlindungan HAM, implementasinya dalam pengasuhan taruna, dan hambatan yang dihadapi.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini menyatakan bahwa hukum memiliki sumber dari Tuhan, dengan sifat universal serta abadi, dan juga menegaskan bahwa hukum serta moral tidak boleh dilakukan pemisahan. Para penganut aliran ini memberikan pandangan bahwa hukum dan moral merupakan representasi dari peraturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui keduanya.²⁰ Menurut teori yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum mencakup segala usaha untuk memenuhi hak-hak individu dan memberikan bantuan guna menjamin rasa aman bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Ini juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan ini dapat direalisasikan melalui berbagai cara, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, serta melalui pendekatan *restorative justice*.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah

²⁰ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 21

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm.133

dirugikan oleh orang lain.²² Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Penggunaan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat responsif dan fleksibel, tetapi juga memiliki sifat prediktif dan antisipatif, yang berarti hukum harus mampu mengantisipasi dan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang.²³ Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁴ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat merugikan masyarakat, dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan diskresi yang baik. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah ²⁵terjadi, termasuk melalui proses penanganan di lembaga peradilan. Dalam konteks ini, hukum menjadi alat yang dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial.²⁶

Pandangan Fitzgerald diterjemahkan oleh Satjipto Rahardjo, timbulnya pandangan dalam perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam ataupun aliran hukum alam. Teori ini dikeluarkan oleh Plato, Aristoteles serta Zeno sebagai orang yang mendirikan aliran Stoic. Dalam

²² Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1). Hlm. 80.

²³ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 53.

²⁴ Sinaulan, J.H., *Op. Cit.*, hlm. 81

²⁵ Sinaulan, J.H., *Op. Cit.*, hlm. 80

²⁶ Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29

aliran hukum alam ini dinyatakan bahwa hukum tersebut memiliki sumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi dimana hukum serta moral bukan hal yang dapat dipisahkan. Pihak-pihak yang menganut aliran ini memberikan pandangan bahwa hukum serta moral merupakan pencerminan serta pengaturan secara internal dan eksternal dari hidup manusia yang berwujud hukum serta moral.²⁷

Fitzgerald menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk melakukan integrasi serta koordinasi berbagai kepentingan di dalam masyarakat oleh sebab di dalam sebuah lalu lintas kepentingan, perlindungan diberikan atas kepentingan tertentu yang hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan batasan atas kepentingan lain.²⁸ Kepentingan hukum merupakan pengurusan hak serta kepentingan manusia sehingga hukum mempunyai kekuasaan paling tinggi guna melakukan penentuan kepentingan manusia yang memerlukan pengaturan serta perlindungan. Perlindungan hukum wajib melihat tahap yaitu perlindungan hukum dilahirkan dari sebuah aturan hukum serta segala aturan perundangan yang diberi oleh masyarakat yang pada hakikatnya adalah rasa sepakat masyarakat itu untuk melakukan pengaturan relasi tindakan antara anggota masyarakat serta antara seseorang dengan pemerintah sebagai perwakilan dari kepentingan rakyat.²⁹

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hlm. 54

Kehadiran hukum di dalam hidup masyarakat memiliki kegunaan untuk menjadi integrasi serta koordinasi kepentingan yang biasa melakukan pertentangan antara satu dengan lainnya. Sehingga, hukum wajib dapat melakukan integrasi sehingga ada benturan kepentingan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan aturan ataupun adat yang secara resmi memberikan anggapan mengikat yang diteguhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, aturan dan sebagainya guna memberikan pengaturan atas pergaulan hidup bagi masyarakat sebagai fundamen atau pedoman terkait peristiwa alam tertentu, keputusan ataupun pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di dalam pengadilan ataupun vonis.³⁰

Pandangan Notohamidjojo menyatakan bahwa hukum merupakan seluruh aturan yang tertulis serta tidak tertulis yang biasanya memiliki sifat yang memaksa guna perlakuan manusia di dalam masyarakat negara dan juga antara negara yang memiliki orientasi pada dua asas yaitu asas keadilan serta asas daya guna demi tatanan dan kedamaian di dalam hidup masyarakat.³¹

Menurut pandangan Mahadi, hukum merupakan seperangkat norma yang memberikan pengaturan bagi tindakan manusia di dalam bermasyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum bisa diklasifikasikan menjadi beberapa artian yaitu hukum di dalam artian

³⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 595

³¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan Area University Press, 2012, hlm. 5-6.

penguasa, hukum di dalam artian para petugas, hukum di dalam artian sikap dalam bertindak, hukum di dalam artian sistem kaidah, hukum di dalam artian jalinan norma, hukum di dalam artian tatanan hukum, hukum di dalam artian keilmuan hukum, serta hukum di dalam artian disiplin hukum. Sehingga dapat disimpulkan, hukum merupakan pemberian batasan dengan mengatur perbuatan manusia.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan asalnya dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti melakukan konservasi, memelihara, dan menjaga. Secara umum, perlindungan dapat diartikan melakukan pengayoman atas sesuatu dari hal-hal yang menimbulkan bahaya, sesuatu tersebut bisa saja berwujud kepentingan ataupun benda/barang. Selain itu perlindungan juga memiliki makna mengayomi yang diberi kepada seseorang atas seseorang yang lebih lemah. Sehingga, perlindungan hukum bisa didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum ataupun perlindungan dengan memakai pranata serta sarana hukum.

Namun dalam hukum, definisi perlindungan hukum merupakan setiap daya upaya yang dilakukan dengan kesadaran oleh keseluruhan orang ataupun lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan untuk menjalankan usaha mengamankan, menguasai dan memenuhi rasa sejahtera

untuk hidup sesuai dengan hak asasi yang ada yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³²

Pandang R. La Porta di dalam *Jurnal of Financial Economics*, wujud perlindungan hukum yang diberi oleh sebuah negara mempunyai 2 (dua) sifat yang meliputi sifat mencegah (*prohibited*) dan sifat menghukum (*sanction*).³³ Wujud perlindungan hukum yang paling konkret merupakan adanya lembaga yang menegakkan hukum seperti pengadilan, jaksa, polisi, serta lembaga yang menyelesaikan perselisihan dengan cara non litigasi. Perlindungan yang dimaksud dengan memiliki sifat mencegah (*prohibited*) yakni membentuk aturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud dengan memiliki sifat menghukum (*sanction*) yakni melakukan penegakan aturan perundangan.³⁴

Tujuan dilakukan perlindungan hukum meliputi :

- a. Membuat aturan dengan tujuan guna :
 - 1) Memberi hak serta kewajiban
 - 2) Memberi jaminan hak subjek hukum
- b. Melakukan penegakan aturan dengan :
 - 1) Hukum administrasi negara yang memiliki fungsi guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hak dengan perizinan serta pengawasan.

³² *Ibid*, hlm. 22

³³ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal Of financial Economics* Vol. 5 No. 8, January 2000, hlm. 34

³⁴ *Ibid*.

- 2) Hukum pidana yang memiliki fungsi guna melakukan penanggulangan atas segala hal yang melanggar aturan perundangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana serta hukuman.
- 3) Hukum perdata yang memiliki fungsi guna melakukan pemulihan hak dengan memberikan bayaran kompensasi ataupun penggantian kerugian.³⁵

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis meliputi :

a. Sarana perlindungan hukum secara preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi peluang guna melakukan pengajuan atas rasa keberatannya ataupun opininya sebelum sebuah keputusan pemerintah dibentuk secara definitif. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan adanya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat besar fungsinya bagi tindakan dari pemerintah yang berlandaskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu, sehingga oleh sebab adanya perlindungan hukum secara preventif ini pemerintah menjadi mengalami dorongan untuk memiliki sifat kehati-hatian di dalam mengambil keputusan dengan landasan

³⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

diskresi. Di Indonesia belum terdapat aturan secara khusus terkait perlindungan hukum secara preventif.

b. Sarana perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif memiliki tujuan guna melakukan penyelesaian atas perselisihan. Dalam menangani adanya masalah perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia, hal ini tergolong perlindungan hukum secara represif. Prinsip perlindungan hukum atas perbuatan pemerintah memiliki tumpuan dan sumbernya berasal dari konsepsi terkait pengakuan dan perlindungan atas HAM oleh sebab sejarah dari Barat, serta lahirnya konsepsi terkait pengakuan dan perlindungan atas HAM yang dilakukan pengarahannya terhadap pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan juga pemerintah. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum atas tindakan dari pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungan atas HAM mendapatkan tempat utama dan bisa dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk melindungi rakyat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum dilakukan melalui regulasi hukum yang berlaku dan penegakannya dengan penerapan

³⁶ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada 26 Juni 2025.

sanksi. Jenis perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum yang merugikan, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi, termasuk melalui proses hukum di lembaga peradilan.³⁷ Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum peristiwa tersebut terjadi. Hal ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman atau sanksi terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran dan mempromosikan kepatuhan. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk menanggulangi situasi yang telah terjadi. Fokus utamanya adalah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran guna memastikan keadilan terwujud, serta memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberikan kompensasi kepada korban.³⁸

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum,

³⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137.

³⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 12

pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.³⁹ Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi Universal HAM. Didalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.

Jariome J. Stehack didalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the self-evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human.”⁴⁰

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas,

³⁹ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

⁴⁰ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.⁴¹

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik didalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁴²

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek didalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para

⁴¹ Jimly Ashidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

⁴² Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.⁴³

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbul sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.⁴⁴

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

a. Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

⁴³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

⁴⁴ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah

sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

b. Hak asasi politik (*political rights*)

- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
- 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.

- 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- d. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- 1) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - 2) Hak bebas mengadakan kontrak
 - 3) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
 - 4) Hak bebas mempunyai sesuatu
 - 5) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- e. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran

- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.⁴⁵

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun

⁴⁵ *Ibid.*

adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁴⁶

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang

⁴⁶ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang *theistic* dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.⁴⁷ Teori hukum kodrtati melihat hak asasi lahir dari Tuhan

⁴⁷ J. A. Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang berdasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.⁴⁸ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukkan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus

⁴⁸ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.⁴⁹

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.⁵⁰ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan

⁴⁹ J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

⁵⁰ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.⁵¹

Ketiga teori diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx

⁵¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggung jawab sosial. Disamping berseberangan dengan ideologi Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan

kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.⁵²

- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.⁵³
- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.⁵⁴
- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama

⁵² Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.

⁵³ Numansyah, F., Rato, D., & Sertyawan, F. Pengaruh Teori Kant Dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *CLEAR: Criminal Law Review*, Vol 1 No (2), 2023, hlm. 33-46.

⁵⁴ Aldi, M., & Khairanis, R. KEBEBASAN DAN KEADILAN MENGGALI PEMIKIRAN ETIS JOHN STUART MILL DI TENGAH TANTANGAN KONTEMPORER. *Journal Central Publisher*, Vol 2 No (2), 2024, hlm. 1659-1670.

dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik.⁵⁵ Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.

- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.⁵⁶

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan

⁵⁵ Fauziah, I. T., Dewi, S. W., Adhani, R. A., Mahadika, F., & Pratama, M. A. Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.

⁵⁶ Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. *HAK ASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 65.

pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.⁵⁷

- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.⁵⁸
- c. Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.⁵⁹
- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang

⁵⁷ Supeno, H. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 54.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 43

⁵⁹ Dhewy, A. Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal, Sexual Violence and Giving Voices to Victims". *Jurnal Perempuan*, Vol 2 No(3), 1965, hlm. 249-263.

adil untuk semua individu.⁶⁰ Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.

- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.⁶¹

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan

⁶⁰ Lubis, T. M. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 43.

⁶¹ Safitri, W. Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No (02), 2023, hlm 1-12.

negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif.⁶²

3. Teori Pendidikan

Secara etimologi, kata "pendidikan" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *education*, yang memiliki arti proses mengembangkan kemampuan diri dan potensi individu. Pendidikan merupakan aspek yang selalu relevan untuk dibahas karena pada dasarnya, pendidikan adalah upaya manusia untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan budaya. Moh Roqib menggambarkan pendidikan sebagai proses transformasi pengetahuan yang bertujuan untuk memperbaiki, memperkuat, dan menyempurnakan potensi manusia secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mendorong manusia menjadi individu yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya.⁶³

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani *paedagogy*, yang bermakna seorang anak yang diantar dan dijemput ke sekolah oleh seorang pelayan, di mana pelayan tersebut disebut *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi, pendidikan dikenal sebagai *educate*, yang berarti mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah pendidikan diungkapkan sebagai *to educate*, yang bermakna memperbaiki

⁶² R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

⁶³ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : LkiS, 2019, hlm. 5-6

moral serta melatih kemampuan intelektual. Pendidikan memiliki dua pengertian yang berbeda berdasarkan konteksnya, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pendidikan merujuk pada kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah sebagai institusi formal. Sebaliknya, dalam arti luas, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang kehidupan, mencakup semua pengalaman yang diperoleh seseorang dalam berbagai lingkungan.⁶⁴

Berbagai pandangan ahli memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kekuatan kodrati dalam diri anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.⁶⁵ Sementara itu, Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan sadar oleh pendidik untuk mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukan kepribadian yang ideal. Pandangan-pandangan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah alat penting dalam membentuk karakter manusia dan keberlanjutan nilai-nilai budaya serta sosial dalam masyarakat.⁶⁶

Sebagai aktivitas yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki fungsi utama untuk mengembangkan kemampuan individu, membentuk karakter, kepribadian, dan peradaban

⁶⁴ Umar Tirtahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 33-34

⁶⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2-3

⁶⁶ Muhtarom, *Isu-Isu Kontemporer*, Kudus : Maktabah, 2018, hlm. 6-7

yang bermartabat. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, agar setiap individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara moral, intelektual, maupun sosial, sehingga manusia dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan dan peradabannya. Proses pendidikan ini tidak menunggu keseragaman definisi atau pandangan, melainkan terus berlangsung sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia.⁶⁷

Pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dalam mentransfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh para ahli. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam sikap, perilaku, serta perkembangan kedewasaan berpikir dan kepribadian. Hal ini berlaku baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pribadi individu melalui pembelajaran yang sistematis.⁶⁸

Sugihartono mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang sengaja dan terencana, yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan untuk merubah perilaku individu atau kelompok. Proses ini berfokus pada

⁶⁷ Abdul Kadir, dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008, hlm. 59-60.

⁶⁸ Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua," *Media Riset Bisnis & Manajemen* Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 18- 36

pendewasaan peserta didik melalui pengajaran dan pelatihan yang diarahkan untuk membentuk karakter dan kemampuan mereka. Pendidikan ini bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga suatu upaya untuk membimbing individu agar mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan kehidupan.⁶⁹

Pendidikan merupakan usaha untuk menggali potensi dalam diri manusia dengan memberikan pengalaman belajar yang terstruktur, baik dalam pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan ini bersifat berkesinambungan sepanjang hidup dan bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan individu agar mampu menjalankan peranannya secara tepat dalam kehidupan. Berdasarkan definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang disengaja untuk mentransfer pengetahuan dan mengubah perilaku manusia, yang memiliki peran vital dalam mengembangkan kemampuan individu agar dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa. Pendidikan juga menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang dimilikinya.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Irham, dkk., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm.19.

⁷⁰ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014, hlm. 23-24

4. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum sebagai *grand theory* dengan pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional menjelaskan bahwa;

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.⁷¹, hukum ditempatkan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Plato mengemukakan bahwa;

Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik, gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles yang menuliskannya dalam buku *Politica*, menjelaskan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁷²

Galang Asmara merumuskan hukum sebagai berikut;

Hukum adalah suatu kekuasaan dimana setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus tunduk pada hukum. Hukum dalam hal ini bukan hanya berupa ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat yang berupa asas-asas hukum, kebiasaan-kebiasaan yang menurut kesadaran hukum masyarakat diberikan sanksi hukum apabila dilanggar.⁷³

Jadi hukum dapat berupa hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menjadi pedoman di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hukum tata negara hukum tidak tertulis dinamakan konvensi yakni kebiasaan hidup dan berkembang dalam

⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

⁷² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 2.

⁷³ Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang Presindo, 2006, hlm. 2-3.

praktik penyelenggaraan negara, juga berupa asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Hukum Administrasi hukum tidak tertulis itu nampak dalam kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan pemerintah dan dapat pula berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam dunia peradilan juga dikenal asas-asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari nampak dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan terpelihara dalam perilaku pergaulan sehari-hari dalam segala aspek kehidupan.

Adapun sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional, kemudian masih dikenal sistem hukum pidana, sistem hukum perdata, sistem hukum tata usaha negara dan sebagainya. Selanjutnya Kaidah hukum bertujuan mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia, sehingga keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat terpelihara.⁷⁴

Sistem konstitusional pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Pemakaian istilah *rechtsstaat* dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental, yaitu sistem dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis.

Sebuah *rechtsstaat* dalam pengertian khusus merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum, norma-norma yang diciptakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat. Kepala negara mungkin atau tidak mungkin berpartisipasi dalam penciptaan

⁷⁴ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum : Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 25.

ini, anggota pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka, pengadilan bersifat independen; dan kebebasan sipil tertentu bagi warga, khususnya kebebasan beragama dan berbicara dijamin.⁷⁵

Dalam konsep negara hukum material ini terjadi perpindahan titik berat materi undang-undang ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pemerintahan dijalankan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, campur tangan negara dalam berbagai hal tidak dapat dihindarkan. Untuk membatasi campur tangan dan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintah dalam bertindak harus selalu berlandaskan pada undang-undang. Kekuasaan negara dipisah/dibagi ke dalam organ/lembaga yang akan saling melaksanakan fungsi *check and balances*. Konstruksi ini dibangun agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip *checks and balances*. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip tersebut dimana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.⁷⁶

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukkan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas, hal ini

⁷⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 33.

⁷⁶ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No.2, April 2016, hlm.157.

sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan, negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian jelas secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dan jika dikaji dari dasar filosofis konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *rechstaat* dan *rule of law* pada falsafah individualistis liberal. Kedudukan Pancasila menjadi kunci pembeda negara hukum Indonesia, dimana kepastian hukum merupakan suatu konsekuensi yuridis dari dipilihnya asas negara. Pancasila sebuah ideologi yang mempersenyawai substansi hukum agar terjadi sebuah cita hukum yang keseimbangan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.⁷⁷

Konsep negara hukum lebih eksplisit pada abad ke-19 dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant tentang tujuan negara menjelaskan bahwa;

Unsur-unsur negara hukum secara formil adalah;

- a. Harus adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan.
- c. Pemerintahan harus berdasarkan undang-undang.
- d. Harus ada badan peradilan administratif negara.⁷⁸

⁷⁷ Naya Amin Zaini, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 126

⁷⁸ Rineke Sara, *Ilmu Negara*, Jakarta: Cintya Press, 2011, hlm. 74.

Menurut Abdullah Sulaiman dalam kuliah teori hukum tentang struktur alur pikir suatu teori ilmu hukum, menjelaskan:

Negara hukum menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang/negara hukum formil, ditandai oleh empat unsur pokok:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Negara didasarkan pada teori *trias politica*.
- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah.⁷⁹

Dalam teori negara hukum setiap pemegang kekuasaan dalam negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mendasarkan diri atas norma-norma yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, aparat pemerintah dan warga negara juga harus tunduk pada aturan hukum. Dalam kaitan ini diperlukan aturan/pedoman hukum yang jelas dalam menyikapi perkembangan hukum ketatanegaraan atau hukum administrasi negara. Hukum itu meliputi beberapa unsur:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Adapun sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa, yaitu memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Kemudian fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.⁸⁰

⁷⁹ Abdullah Sulaiman, *Struktur Alur Pikir Suatu Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Kuliah Teori Hukum Program Doktor Univ. Borobudur, 2021/2022, hlm. 23.

⁸⁰ Khotibul Umam, Rimawati, Suryana Yogaswara, *Filasat Hukum dan Etika Profesi*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2018, hlm. 4.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, pada hakekatnya adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI menjadi dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila adalah sebagai pilar penegakan hukum.⁸¹

Menurut Zainal Arifin Hoesein, kondisi hukum dan penegakannya yang ada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah, sebagaimana dinyatakan:

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah berubah, namun pemahaman atas hukum dan cara menerapkan hukum, terutama akademisi, legislator, penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu hukum di Indonesia saat ini masih memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum ini telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan.⁸²

Kepastian hukum perlu diterapkan dan berlaku bagi setiap orang dan setiap institusi di Indonesia, ini merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian menerapkan ketentuan perundang-undangan kekuasaan kehakiman atas kelembagaan Pengadilan Pajak adalah dalam rangka kepastian hukum.

⁸¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 39.

⁸² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : Imperium, 2013 hlm. 166.

Keadaan hukum dewasa ini, secara objektif, perubahan masyarakat di politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan begitu cepat (hukum tertinggal), dan secara subjektif berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika, tidak perspektif aplikator dan dinamisator. Keadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan tidak akan mampu mengejar perubahan di dalam masyarakat yang begitu besar dan cepat akibat pembangunan yang berencana, sehingga dapat dibayangkan bahwa tidak mungkin lagi menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dinamis dalam era globalisasi sekarang ini. Oleh sebab itu, masyarakat akan mencari jalan sendiri untuk mengatur kepentingannya, sampai pembentuk undang-undang tergugah untuk mengatur perkembangan baru itu dalam undang-undang.⁸³

Teori negara hukum sebagai teori utama penelitian ini dapat disintesis, bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disebut dengan supremasi hukum. Dimana kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di negara yang berdasarkan hukum, untuk itu diperlukan harmonisasi hukum undang-undang pengadilan pajak dengan undang-undang yang lain yang terkait adalah dalam rangka kepastian hukum di negara Indonesia yang berdasarkan hukum, antara lain harmonisasi dengan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang peradilan tata usaha negara serta Undang-Undang Dasar 1945.

⁸³ Abdul Latif, dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 181-182.

5. Teori Bekerjanya Hukum

Teori bekerjanya hukum menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga, bekerjanya hukum sangat bergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur yang baik, substansi yang jelas, dan budaya hukum yang mendukung. Lawrence W. Friedman menyatakan teori hukum merupakan ilmu yang mempelajari hakekat hukum yang berhubungan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa :

“That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”

Dalam buku *The Legal System : A Social Science Perspective* terpenuhinya persyaratan berikut guna membentuk suatu aturan yang ideal mencakup :⁸⁴

a. Struktur hukum

Menurut Friedman, sistem hukum memiliki struktur yang mencakup berbagai komponen seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi masing-masing, serta prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga mencakup peraturan yang mengatur badan legislatif, protokol kepolisian, dan wewenang presiden.

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-20

Struktur ini pada dasarnya adalah gambaran menyeluruh dari sistem peradilan, yang menggambarkan bagaimana pengadilan, parlemen, lembaga, dan proses hukum beroperasi dan dijalankan. Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari institusi-institusi yang dirancang untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Ini memberikan gambaran tentang cara kerja pengadilan, parlemen, dan badan hukum lainnya serta proses peradilan yang ada. Misalnya ketika kita berbicara terkait sistem hukum di Indonesia itu berarti struktur hukum yang ada merupakan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi hukum

Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum adalah aspek lain dari sistem hukum yang tidak kalah pentingnya. Substansi hukum mencakup norma-norma nyata, peraturan, dan pola perilaku yang diikuti oleh individu-individu dalam sistem tersebut. Ini tidak hanya merujuk pada aturan yang tertulis dalam buku-buku hukum, tetapi juga pada hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Substansi hukum ini menjadi komponen tambahan yang melengkapi sistem hukum secara keseluruhan. Materi hukum meliputi aturan-aturan yang berlaku dan mengikat, yang berfungsi sebagai panduan bagi individu dan lembaga dalam bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian, muatan hukum memberikan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas

mereka dengan efektif. Hal ini berarti bahwa substansi hukum mencerminkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum tersebut ditulis atau diatur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dan interaksi sosial dalam konteks hukum, yang semuanya berkontribusi pada pelaksanaan hukum yang adil dan efektif.

c. Budaya hukum

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah elemen ketiga dari sistem hukum yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Budaya hukum mencerminkan ideologi dan pengaruh sosial yang dominan yang menentukan cara-cara yang tepat untuk menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan situasi tertentu dalam konteks hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menggambarkan pandangan masyarakat mengenai hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum melibatkan sikap dan keyakinan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan dengan benar, tetapi juga diterima dan dihormati oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum, cara masyarakat

memandang peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, budaya hukum berperan penting dalam membentuk lingkungan di mana hukum dapat berfungsi dengan baik, karena dukungan masyarakat merupakan kunci utama bagi keberhasilan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika yang memberikan pandangan penting mengenai efektivitas penegakan hukum. Menurut Friedman, keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem hukum yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengatur masyarakat.⁸⁵

Struktur hukum mencakup berbagai pranata hukum yang terdiri dari aparat yang bertugas merumuskan, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, struktur hukum memiliki beberapa fungsi yang krusial, yaitu pembuatan hukum, pembudayaan dan penyebarluasan hukum, penegakan hukum, serta administrasi hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan dapat disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan, tanpa adanya pelaksanaan yang efektif dari pranata hukum, peraturan tersebut akan tetap menjadi sekadar konsep yang tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, peran struktur hukum sangat vital,

⁸⁵ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.12-14

mulai dari pembuatan peraturan hingga penyebarannya kepada masyarakat. Salah satu fungsi yang paling penting adalah penyebarluasan hukum, di mana informasi mengenai hukum yang baru disusun harus dapat diterima oleh masyarakat. Diharapkan, melalui penyampaian ini, masyarakat dapat memahami dan akhirnya mematuhi hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Struktur also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Struktur is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."*⁸⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa struktur hukum bukan hanya sekadar komponen yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berfungsi untuk mendukung penegakan hukum dalam masyarakat. Struktur sistem hukum terdiri dari berbagai elemen, termasuk jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yang mencakup jenis kasus yang dapat diadili, serta prosedur banding yang berlaku antara pengadilan. Hal ini mencakup pengaturan yang jelas mengenai bagaimana setiap lembaga hukum beroperasi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Struktur juga mencakup komponen lain, seperti struktur parlemen, kepolisian, dan wewenang presiden, yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan sistem hukum secara

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, London : W.W. Norton & Company, 1998, hlm.34

keseluruhan. Dengan kata lain, struktur hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik dan adil.⁸⁷

Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum," terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, dalam konteks sistem hukum Indonesia, hal ini mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan hingga pengadilan kasus.

Melalui struktur yang jelas dan terorganisir, sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif, memastikan bahwa hukum tidak hanya ada sebagai dokumen formal tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi struktur hukum untuk terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum dapat lebih mudah dipahami dan diikuti oleh warga negara. Hal ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung pada seberapa baik struktur hukum tersebut dirancang dan dioperasikan.

Substansi hukum merujuk pada seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak

⁸⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 101

tertulis. Substansi ini mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar bagi penegakan hukum dan regulasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan isi dari peraturan yang ada, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terstruktur, penegakan hukum akan menghadapi banyak tantangan, karena masyarakat tidak memiliki acuan yang jelas untuk diikuti.⁸⁸

Mengenai substansi hukum, Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Pernyataan ini menekankan bahwa substansi hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup aturan dan pola perilaku yang nyata dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem hukum yang lebih luas. Ini mencakup berbagai jenis peraturan dan norma yang diakui secara sah dan diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum terdiri dari undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan norma-norma yang dibentuk oleh praktik sosial yang berkembang. Dalam hal ini, substansi hukum bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggambarkan hukum yang “hidup” dan diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Hukum yang hidup ini

⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975, hlm. 11-14

adalah manifestasi dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan aturan yang ada, sehingga menciptakan suatu tatanan yang dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan hukum mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku dan mengikat, yang menjadi pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, substansi hukum memberikan landasan bagi tindakan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum. Tanpa adanya substansi hukum yang jelas dan terdefinisi, lembaga penegak hukum tidak akan memiliki acuan yang memadai untuk mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya.

Substansi hukum juga mencerminkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial di mana ia beroperasi. Dengan demikian, perubahan dalam norma dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi cara substansi hukum diterapkan dan dipahami. Oleh karena itu, substansi hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencerminkan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga hukum tetap relevan dan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur perilaku individu dan kelompok.

Aspek ketiga adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat dalam merespons hukum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum di

masyarakat. Kesadaran hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan menginternalisasi hukum dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum yang ada, sedangkan masyarakat dengan kesadaran yang rendah sering kali melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya hukum yang positif agar masyarakat mau menaati hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, efektivitas penegakan hukum akan meningkat, dan hukum akan dipatuhi dengan lebih baik.⁸⁹

Mengenai budaya hukum, Friedman menjelaskan:

*"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."*⁹⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan dan sikap mereka terhadapnya. Dengan kata lain, budaya hukum berkaitan erat dengan ideologi sosial yang ada dan pengaruhnya dalam menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang ada, termasuk di dalamnya sikap aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada

⁸⁹ Adam Podgorecki dan ICJ. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hlm. 257

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.44

struktur dan substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Jika masyarakat memiliki sikap positif dan mendukung terhadap hukum, maka penegakan hukum akan lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau pandangan bahwa hukum tidak adil, maka hal ini dapat menghambat kepatuhan hukum dan memicu pelanggaran.

Kultur hukum dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Ia menciptakan lingkungan di mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, budaya hukum tidak hanya berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum, tetapi juga dapat memengaruhi cara hukum diterapkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya, jika ada norma sosial yang kuat yang mendukung penegakan hukum secara adil, maka aparat penegak hukum akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Dukungan masyarakat dalam budaya hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi. Partisipasi masyarakat dalam sistem hukum dan budayanya memungkinkan hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adalah langkah kunci dalam memperkuat budaya

hukum yang positif. Dengan cara ini, hukum akan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial yang lebih baik.

Ketiga komponen tersebut substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum adalah elemen penting yang membentuk sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling terkait erat, dan hal ini tercermin dalam cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup norma dan peraturan yang mengatur perilaku sosial. Dalam hal ini, kerangka kontrol sosial berperan dalam pembentukan sistem hukum melalui pengaturan perilaku sosial.⁹¹

Pada intinya, proses interaksi sosial melibatkan satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tindakan, kejadian, dan kondisi hukum yang didasarkan pada tanggung jawab dan ketertiban. Definisi dasar dari sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antar peran. Hubungan hukum ini melibatkan setiap interaksi yang memiliki konsekuensi hukum, dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.⁹² Dengan demikian, sistem hukum dapat dilihat sebagai jaringan hubungan yang diatur oleh peran-peran tersebut, di mana setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mendorong orang agar

⁹¹ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997, hlm. 257

⁹² Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadana Utama, 2005, hlm. 31

mematuhi aturan yang ada. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial melibatkan unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial, yang berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi saling terkait.⁹³ Aturan hukum dan sanksi-sanksi, atau metode pelaksanaan pemaksaan (seperti polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh individu atau kelompok yang terikat, memainkan peran penting dalam proses ini.⁹⁴ Selain itu, sanksi juga merupakan undang-undang yang harus diterapkan dan merupakan kenyataan yang dijalankan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengevaluasi apakah sebuah peraturan atau materi hukum berfungsi, kita cukup melihat apakah hukum tersebut “berlaku atau tidak.” Dalam kajian hukum, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum sebagai norma, yang biasa disebut dalam istilah Belanda sebagai “*geltend*” dan dalam bahasa Jerman sebagai “*geltung*.”⁹⁵

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa agar sebuah kaidah hukum atau peraturan dapat berfungsi dan hidup dalam masyarakat, terdapat

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 19

⁹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 50

⁹⁵ Joko Sriwidodo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: KepelPress, 2020, hlm 57.

tiga unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, hukum harus berlaku secara yuridis, yang berarti penetapan hukum tersebut didasarkan pada norma yang lebih tinggi (seperti yang dikemukakan oleh H. Kelsen), atau harus terbentuk sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (menurut W. Zenberger), atau dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara kondisi tertentu dan konsekuensinya (seperti yang dijelaskan oleh J.H.A. Logeman). Kedua, hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut memiliki efektivitas, yaitu dapat ditegakkan oleh penguasa (berdasarkan teori kekuasaan) atau diakui dan diterima oleh masyarakat (berdasarkan teori pengakuan). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi. Ketiga, hukum harus berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut harus sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum tidak hanya harus formal dalam penerapannya tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diinginkan oleh masyarakat.⁹⁶ Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat.⁹⁷

⁹⁶ Usman, A. H. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 30 No (1), 2014, hlm. 26-53.

⁹⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang : Universitas Muhammadiyah, 2005, hlm. 29

6. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya menegakkan ataupun memfungsikan norma hukum secara konkret sebagai fundamen dalam berperilaku didalam lalu lintas ataupun hubungan hukum dalam hidup di lingkup masyarakat dan negara.⁹⁸ Pendekatan terhadap penegakan hukum yang hanya memandangnya sebagai tindakan represif dari institusi penegak hukum memiliki keterbatasan yang signifikan. Pandangan yang sempit ini mengurangi kompleksitas dan ruang lingkup penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas. Seharusnya, penegakan hukum tidak hanya ditafsirkan sebagai respons tegas terhadap tindakan kriminal, tetapi juga mencakup upaya-upaya preventif, pendidikan, dan rehabilitasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat.

Penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas melibatkan partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak, tidak hanya lembaga penegak hukum semata. Pemerintah, sebagai *actor security*, memiliki peran penting dalam menjaga dan memulihkan ketertiban sosial dalam masyarakat. Fungsi pemerintah dalam hal ini meliputi penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum, serta mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi upaya bersama untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.⁹⁹

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang mengharmonisasikan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan atau pandangan yang kuat, yang tercermin dari sikap dan perilaku sebagai hasil dari interpretasi nilai-nilai tersebut. Ini merupakan tahap akhir dalam proses penjabaran nilai-nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya sekadar penerapan aturan-aturan formal, tetapi juga melibatkan penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan-tindakan konkret.

Melalui penegakan hukum, masyarakat berupaya untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Hal ini melibatkan kerja sama

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melakukan penegakan hukum secara efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang adil, aman, dan teratur bagi seluruh warga masyarakat. Ini merupakan salah satu fondasi utama bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berdampingan secara damai.¹⁰⁰

Penegakan hukum dilaksanakan guna memenuhi misi untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang ditugaskan oleh para aparat penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰¹ Penegakan hukum dilakukan baik sebelum maupun sesudah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari beberapa anggota pemerintahan yang ditugaskan sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum atau menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tatanan norma hukum yang terjadi di masyarakat, meskipun sering disebut sebagai bagian dari kepolisian yudisial, namun istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi yang terlibat langsung dalam melakukan tindakan dan pengawasan, pencegahan dan penanganan cara

¹⁰⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, 1988, hlm. 32

¹⁰¹ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

menemukan kegiatan kriminal dan bagi orang yang menyelidiki kejahatan.¹⁰² Menangkap penjahat sering kali melibatkan pengamanan dan hukuman atas tindakan kriminal. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan upaya penegakan atau memfungsikan norma sebagai landasan perilaku hukum dalam masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum berkaitan dengan keselarasan antara nilai dan aturan hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁰³

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan hukum dalam arti luas dan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penegakan hukum yang mengimplikasikan seluruh subjek hukum dan berupaya menerjemahkan konsep keadilan, keamanan, dan kepentingan menjadi kenyataan. Istilah “penegakan hukum” sendiri seringkali disalahartikan oleh sebagian ahli seolah-olah hanya beroperasi dalam lingkup hukum pidana.¹⁰⁴ Penegakan hukum meliputi penegakan represif dan penegakan preventif. Penegakan hukum dikenal sebagai upaya untuk menerjemahkan gagasan dan konsep hukum menjadi praktik nyata. Di sisi lain, hakikat penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang ditentukan oleh peraturan untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah upaya atau proses untuk menjaga hukum dan norma yang ada dalam suatu masyarakat demi kelangsungan kehidupan

¹⁰² Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2017, hlm. 41.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 104

¹⁰⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 50.

bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi represif dan preventif. Dimensi represif mencakup tindakan-tindakan penegakan hukum yang bersifat penindakan terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Ini termasuk dalam penegakan hukum yang bersifat reaktif, di mana tindakan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, dimensi preventif melibatkan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan terhadap aturan hukum.

Penegakan hukum adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan konsep hukum menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup penerapan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum terletak pada peranannya dalam menciptakan dan memelihara kedamaian serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menjaga ketaatan terhadap hukum dan norma yang ada, penegakan hukum membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Dari segi subjeknya

Dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan setiap subjek hukum dalam sebuah hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan peraturan normatif ataupun melakukan sesuatu ataupun tidak

melakukan sesuatu dengan melandaskan diri terhadap norma aturan hukum yang berlaku dimana dia menjalankan ataupun melakukan penegakan peraturan hukum. Dalam artian sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai usaha institusi penegak hukum tertentu guna memberikan jaminan dan kepastian bahwa sebuah aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

b. Dari segi objeknya

Dalam artian luas, penegakan hukum yang meliputi nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi peraturan formil ataupun nilai keadilan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dalam artian sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan yang formil dan tertulis.

Tugas pokok dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa melalui proses penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam hukum harus dijalankan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa penegakan hukum yang efektif, hukum hanya akan menjadi serangkaian teks atau aturan tanpa makna yang sebenarnya. Ini akan menghasilkan apa yang disebut sebagai "hukum yang mati", di mana aturan-aturan tersebut tidak berdaya untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Konsepsi penegakan hukum yang memiliki sifat total menekankan pentingnya melibatkan setiap nilai yang terkandung dalam norma hukum

dalam proses penegakan. Artinya, tidak hanya sekadar penerapan aturan-aturan secara mekanis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan menjalankan konsepsi penegakan hukum yang memiliki sifat total, diharapkan bahwa setiap individu dalam masyarakat akan merasa bahwa hukum berlaku adil dan setiap orang tunduk pada aturan yang sama. Ini merupakan fondasi yang penting dalam memastikan harmoni dan stabilitas sosial dalam kehidupan bersama.

Konsepsi yang sifatnya full memiliki kehendak kebutuhan pembatasan dari konsepsi total dengan sebuah hukum formal dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsepsi penegakan hukum aktual timbul setelah diyakin terdapat diskresi didalam penegakan hukum oleh sebab adanya keterbatasan dan kekurangan partisipasi masyarakat.¹⁰⁵ Di negara hukum, penuntutan pidana seringkali dilakukan sedemikian rupa sehingga kedaulatan hukum tetap terjaga setiap saat. Karena hukum merupakan sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat dalam bidang keadilan, maka kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh masyarakat, keamanan, dan penegakan hukum. Aparat kepolisian merupakan sarana penting dalam menjaga kedaulatan. Hukum adalah panglima tertinggi supremasi hukum dan profesi hukum perlu

¹⁰⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

menegakkan hukum untuk memastikan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum setiap saat.¹⁰⁶

Di Indonesia, penuntutan pidana dilakukan oleh lembaga penegak hukum diantaranya pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Lembaga penegak hukum ini bertugas menegakkan hukum untuk memastikan masyarakat tetap menaati hukum. Tugas penegak hukum adalah mengatur masyarakat agar hukum berjalan efektif dan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu bagian dari negara hukum yang taat hukum dengan kedudukan kedaulatan tertinggi. Sebagai lembaga penegak hukum, pemerintah mempunyai tugas memelihara keteraturan masyarakat dengan melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum.

Institusi penegak hukum meliputi definisi terkait institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam artian sempit, aparat penegak hukum yang terlibat didalam proses penegakan hukum tersebut dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Dalam proses pekerjaan aparat penegak hukum, terdapat 3 (tiga) unsur krusial yang membawa pengaruh yaitu :

- a. Institusi penegak hukum dan juga berbagai perangkat sarana serta prasarana pendukung serta mekanisme lembaganya;

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120

- b. Budaya kerja yang berhubungan dengan aparatnya termasuk terkait kesejahteraan aparturnya; dan
- c. Perangkat aturan yang memberikan dukungan baik kinerja lembaganya ataupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standarisasi kerja baik hukum secara materiil ataupun hukum acaranya.

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyelaraskan korelasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dalam masyarakat dengan sikap yang mengabaikan rangkaian transformasi nilai pada tahap akhir dalam menjaga dan memelihara masyarakat yang damai. Ini mewujudkan kehidupan dalam masyarakat. Jika hukum berfungsi dengan baik maka penegakan hukum dapat dilakukan.

Pertama, penegakan hukum memerlukan penegakan hukum yang baik dengan adanya aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu berkomitmen dalam penegakkan hukum yang baik. Kemudian tersedianya fasilitas hukum yang layak. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, adanya birokrasi pemerintah yang menyokong penegakan hukum. Permasalahan penuntutan pidana di satu sisi meliputi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosial, serta antara fakta hukum dan norma hukum yang ada.¹⁰⁷

Kedua, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat

¹⁰⁷ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 55.

pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).¹⁰⁸

Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi non-penuntutan. Yang pertama adalah unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, meliputi undang-undang, lembaga penegak hukum, dan infrastruktur penegakan hukum. Kedua, faktor eksternal terhadap sistem hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum sosial politik dan budaya di masyarakat mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah kualifikasi profesional para penegak hukum, yang kedua adalah kurangnya ketajaman para penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri, yang ketiga adalah kurangnya keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hukum, dan yang keempat adalah ketenagakerjaan. Rendahnya motivasi, dan yang kelima adalah kurangnya kemampuan menanggapi kebutuhan hukum.¹⁰⁹

Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, keenam adalah rendahnya tingkat pendidikan hukum, perlunya peningkatan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Zuhdi Arman, *Filsafat Hukum*, CV Dewa Publishing, Nganjuk, 2023, hlm. 73.

pendidikan hukum sejak dini, dan ketujuh adalah banyaknya program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan aparat penegak hukum. sangat sedikit ilmu pengetahuan.

Aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya pihak yang dapat menegakkan hukum; masyarakat juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam penegakan hukum agar masyarakat patuh terhadap hukum. Hal ini memerlukan kemauan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan hukum yang ada di masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan ditegakkan serta kedaulatan hukum tetap terjaga. Selain aparat penegak hukum, masyarakat didorong untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan anggota masyarakat lainnya mematuhi hukum.

Diharapkan lembaga penegak hukum dan masyarakat saling mendukung dalam penegakan hukum dan bekerja sama dalam menegakkan hukum yang ada untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan demi kepentingan keadilan, keselamatan, dan kemanfaatan, serta melayani kepentingan masyarakat itu sendiri. Negara kita Indonesia adalah negara hukum yang peraturan perundang-undangnya memaksa seluruh warga negara yang berada di wilayah Indonesia untuk menaati peraturan perundang-undangan warga negara Indonesia, padahal Indonesia melarang

orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Indonesia berupaya untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹⁰

Penegakan hukum dinilai sangat penting. Pemerintah di sini bertugas mengatur suatu daerah dan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara, pemerintah berkewajiban menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah mempunyai kepentingan yang lebih luas dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dengan visi penegakan hukum, ada beberapa inisiatif yang dilakukan.

Salah satu contohnya adalah pembenahan di kepolisian untuk mendorong polisi lebih profesional dalam menjalankan penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dapat diartikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan dari proses gagasan mewujudkan hukum yang adil dan legal, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berhak membuat undang-undang dan berhak melaksanakan hukum. Penegakan hukum guna menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan menjamin kemandiriannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.¹¹¹

¹¹⁰ Jazim Hamidi&Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 42.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 46.

a. Instrumen Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum, kita mengenal alat-alat penegakan hukum. Sarana penegakan hukum itu sendiri diatur dalam undang-undang yang digunakan oleh lembaga penegak hukum, khususnya hukum, administrasi, perdata, dan pidana. Kita sering mendengar istilah penegakan hukum karena keberhasilan hukum bergantung pada penegakan hukum. Tiga kategori alat penegakan hukumnya meliputi penegakan hukum perdata, hukum administrasi, serta penegakan hukum pidana.¹¹² Dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar hukum.

Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berimplikasi pada penegakan hukum untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum dengan sanksi administratif merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan hukum sebelum menggunakan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum memberikan sanksi administratif. Upaya penegakan hukum secara preemptif yang pertama adalah dengan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum, untuk mencegah dilakukannya atau terulangnya perbuatan tersebut. Selain

¹¹² Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 82.

sanksi administratif, upaya penegakan hukum juga mencakup sanksi perdata dan litigasi perdata.

Instrumen hukum yang digunakan dalam penuntutan pidana meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan hidup, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Permasalahan mendasar dalam penanganan tindak pidana adalah penegakan administratif.

Penuntutan dengan pengurangan sanksi administratif merupakan upaya pertama menggunakan cara hukum untuk menegakkan hukum. Sanksi administratif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan tindak pidana yang dilakukan masyarakat. Selain sanksi administratif, ada pula sanksi hukum perdata.

Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap suatu perusahaan atau perseorangan yang melakukan pelanggaran mempunyai efek menghalangi terjadinya kejahatan. Tingginya denda yang diatur undang-undang ini memberikan efek jera bagi perusahaan dan individu yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Apalagi upaya terakhir adalah pidana, dan pidana adalah upaya terakhir penegakan hukum. Sanksi pidana memberikan efek jera bagi pelaku dan perusahaan yang melakukan kejahatan.

b. Penegakan Hukum Represif dan Preventif

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dijalankan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif artinya dengan melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum lingkungan.

Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum lingkungan. Konsep yang pertama adalah pengawasan yang kedua adalah observasi yang ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Tiga konsep tersebut merupakan konsep dasar penegakan hukum secara preventif sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum, akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi sehingga

masyarakat tidak melakukan tindakan yang mengindikasikan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga penegakan hukum yang nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penegakan hukum secara preventif, penegak hukum secara represif merupakan hukum akhir bagi pelanggar hukum. Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata serta pidana yang mengakhiri perbuatan subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga hukum dapat dilakukan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum secara represif memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yaitu sanksi yang membuat efek jera. Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara represif mampu memberikan *shock therapy* bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara preventif dan represif ini merupakan suatu tindakan penegak hukum bahwasanya dengan tindakan tersebut mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum secara preventif maupun represif tentunya tidak lepas dari kendala dalam penegakannya, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan untuk mengatur hukum sebagai panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

B. Landasan Konseptual

1. Sistem Pengasuhan Taruna

Sistem pengasuhan taruna merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan karakter dalam pendidikan kepolisian dan militer.

Pengasuhan tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas pembinaan sehari-hari, melainkan mencakup proses internalisasi nilai, kedisiplinan, loyalitas, dan pembentukan identitas kelembagaan. Taruna menjalani sistem kehidupan yang sangat terstruktur dan diawasi oleh para pengasuh yang memiliki otoritas dalam mengarahkan perilaku, membimbing, serta menegakkan tata tertib lembaga. Sistem pengasuhan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang terdisiplin dan mencerminkan nilai-nilai korps. Dalam praktiknya, pengasuhan bersifat kolektif dan berlangsung selama 24 jam, sehingga menciptakan relasi yang bersifat intensif antara pengasuh dan taruna.¹¹³

Pengasuhan juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kehidupan personal taruna yang mencakup aktivitas akademik, sosial, hingga aspek kepribadian. Setiap taruna wajib mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditentukan, mulai dari bangun pagi, apel, kegiatan fisik, kelas teori, hingga kegiatan malam. Ketidakpatuhan terhadap jadwal atau pelanggaran terhadap norma akademi akan mendapat teguran atau sanksi berdasarkan peraturan internal. Posisi pengasuh dalam sistem ini sangat sentral karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai teladan moral dan etika. Peran pengasuh bahkan lebih signifikan dibandingkan peran dosen, karena pengasuh terlibat langsung dalam pembentukan kepribadian taruna secara holistik.¹¹⁴

¹¹³ Fadillah, Nurul, *Psikologi Pendidikan Taruna dan Pembinaan Karakter*, Jakarta: Genta Press, 2019, hlm. 44.

¹¹⁴ Salim, Roni, *Manajemen Pengasuhan di Lembaga Semi-Militer*, Yogyakarta: Media Edukasi Nasional, 2020, hlm. 91.

Relasi antara pengasuh dan taruna dibangun berdasarkan prinsip hierarki, namun juga dituntut menjunjung etika profesional. Hubungan ini sangat menentukan iklim psikologis dan sosial taruna selama masa pendidikan. Sistem pengasuhan yang terlalu menekankan aspek otoritas tanpa pendekatan humanis berpotensi menimbulkan tekanan mental dan ketimpangan psikologis. Keseimbangan antara pembinaan yang tegas dan perlindungan terhadap hak individu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengasuhan taruna. Mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap praktik pengasuhan harus berjalan secara objektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik kekerasan yang dibungkus dalam dalih pembentukan karakter.¹¹⁵

Beberapa lembaga pendidikan semi-militer telah mengembangkan metode pengasuhan berbasis karakter yang lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan dialogis. Model ini berangkat dari kesadaran bahwa pembentukan kepribadian tidak cukup dilakukan dengan tekanan fisik atau hukuman, melainkan melalui pemberian teladan, penanaman nilai secara konsisten, dan penghargaan terhadap prestasi. Dalam pengasuhan modern, pengasuh dituntut untuk memahami psikologi perkembangan peserta didik serta mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan masing-masing individu. Penerapan model pengasuhan yang sehat akan

¹¹⁵ Yunanto, Sigit, *Etika Pengasuhan dalam Pendidikan Kepemimpinan*, Bandung: Narasi Persada, 2018, hlm. 75.

berdampak positif terhadap motivasi belajar, resiliensi mental, dan kemampuan sosial taruna.¹¹⁶

Transformasi sistem pengasuhan memerlukan perubahan paradigma di kalangan pengasuh dan pengelola pendidikan. Pembinaan yang efektif harus berpijak pada nilai-nilai hukum, etika, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Pendidikan berbasis kekerasan atau intimidasi tidak relevan lagi dengan tuntutan profesionalisme kepolisian modern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengasuhan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga internal dan eksternal guna menjamin akuntabilitas. Keteladanan, komunikasi, dan penghargaan terhadap martabat manusia harus menjadi fondasi dalam sistem pengasuhan di lembaga kepolisian. Institusi yang mampu menyeimbangkan antara disiplin dan penghormatan terhadap hak individu akan menghasilkan lulusan yang unggul secara karakter dan profesional.¹¹⁷

2. Taruna

Taruna merupakan individu yang sedang menjalani pendidikan kedinasan dalam suatu institusi yang disiapkan untuk menghasilkan kader pemimpin di bidang militer, kepolisian, atau lembaga negara lainnya.¹¹⁸ Istilah taruna berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemuda, dan secara

¹¹⁶ Nursyam, Hasyim, *Model Pendidikan Berbasis Karakter di Lembaga Kepolisian*, Surabaya: Lentera Hukum Press, 2021, hlm. 103.

¹¹⁷ Azhar, Syarif, *Evaluasi Sistem Pengasuhan dan Perlindungan Taruna*, Semarang: Forum Akademi, 2022, hlm. 118.

¹¹⁸ Alamsyah, H. N., Nitit, Y. N., Bukhari, H. C., Seto, S. L. I., & Nugraha, S. D. W.. "Peran Pendidikan Bagi Taruna Akademi Militer Dalam Mempersiapkan Generasi Pemimpin Militer Masa Depan." *JURNAL MAHATVAVIRYA*, Vol 12 No (1), 2025, hlm. 39-46

historis digunakan dalam struktur militer kolonial hingga diteruskan dalam sistem pendidikan Indonesia. Taruna berada pada posisi khusus sebagai peserta didik yang tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tetapi juga harus menunjukkan keteladanan, disiplin tinggi, dan kemampuan kepemimpinan. Dalam banyak lembaga pendidikan kedinasan, taruna dipersiapkan untuk mengisi jabatan strategis yang menuntut ketegasan, integritas, serta pemahaman terhadap tugas negara¹¹⁹. Identitas taruna melekat tidak hanya pada statusnya sebagai siswa, tetapi juga sebagai calon pelaksana fungsi negara yang akan berhadapan langsung dengan struktur birokrasi dan masyarakat.

Kehidupan taruna terbentuk melalui sistem pembinaan terpadu yang menyatukan aspek akademik, fisik, mental, dan spiritual. Seluruh aktivitas dilakukan secara kolektif dan berada di bawah pengawasan otoritas institusi, baik pengasuh, pelatih, maupun instruktur. Pendidikan berbasis asrama atau *boarding system* menjadi ciri khas dari sistem pendidikan taruna yang dirancang untuk membentuk kebiasaan disiplin, solidaritas, dan keseragaman perilaku. Setiap tindakan taruna, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, dikontrol secara ketat untuk menjaga ketertiban dan keselarasan. Struktur pengawasan yang hierarkis menjadikan kehidupan taruna sangat bergantung pada sistem nilai dan tata tertib yang diterapkan secara internal.¹²⁰ Pola hidup ini membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung

¹¹⁹ Siregar, Rachmad Syafei, *Pendidikan Kader dan Kepemimpinan Nasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian Ilmu Kependidikan Nasional, 2014, hlm. 48

¹²⁰ Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 137.

jawab, namun tidak jarang juga menimbulkan tekanan psikologis jika tidak ditopang oleh sistem pengasuhan yang berimbang.

Relasi sosial antar-taruna diwarnai oleh prinsip senioritas dan stratifikasi angkatan yang sangat kuat. Sistem senior-junior menjadi budaya tak tertulis yang mewarnai interaksi dan kehidupan harian para taruna, termasuk dalam hal penghargaan, kewajiban, dan batas perilaku. Senioritas dianggap sebagai bagian dari pembelajaran kepemimpinan dan penghormatan terhadap jenjang pengalaman. Namun jika tidak dikontrol, relasi ini dapat berkembang menjadi bentuk relasi kuasa yang merugikan, seperti intimidasi atau tekanan mental terhadap junior. Dalam beberapa kajian sosiologi pendidikan, sistem semacam ini dapat menciptakan ketimpangan psikologis dan melemahkan kepercayaan diri siswa baru.¹²¹ Oleh sebab itu, pendekatan edukatif yang seimbang dan berbasis nilai kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat antar-taruna.

Pendidikan taruna juga menanamkan nilai-nilai korps sebagai bagian dari pembentukan jati diri institusional. Taruna tidak hanya mewakili individu, melainkan juga citra lembaga tempat ia menempuh pendidikan. Nilai seperti *esprit de corps*, semangat kolektif, dan loyalitas terhadap lembaga ditanamkan sejak awal melalui kegiatan baris-berbaris, pelatihan lapangan, dan ceramah pembinaan. Konsep ini dirancang untuk memupuk

¹²¹ Gunawan, Heri, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 99.

rasa kebersamaan dan kesetiaan terhadap institusi. Namun nilai-nilai tersebut harus dilengkapi dengan pemahaman kritis dan etika profesional agar tidak berkembang menjadi sikap tertutup atau eksklusif yang menghambat perkembangan intelektual. Pendidikan taruna idealnya mendorong keseimbangan antara penguatan institusional dan pembentukan karakter individu yang kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.¹²²

3. Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian merupakan lembaga pendidikan kedinasan yang berfungsi mencetak perwira pertama Polri yang memiliki kualifikasi profesional, intelektual, dan moral untuk menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.¹²³ Lembaga ini berada di bawah kendali Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) dan memiliki struktur pendidikan yang berorientasi pada sistem semi-militer dengan muatan akademik dan pelatihan lapangan. Calon peserta didik disebut taruna dan menjalani pendidikan selama empat tahun untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Kepolisian. Pendidikan di Akademi Kepolisian diarahkan untuk membentuk pribadi yang memiliki kemampuan kepemimpinan, loyalitas terhadap institusi, serta tanggap terhadap dinamika hukum dan sosial. Kurikulum pendidikan menitikberatkan pada integrasi aspek teoritis, keterampilan teknis kepolisian, serta pembinaan karakter.¹²⁴

¹²² Subagyo, Paulus W., *Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 73.

¹²³ Suryono, A., & Imron, M. Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi. *National Multidisciplinary Sciences*, Vol 4 No (3), 2025, hlm. 123-131.

¹²⁴ Sutrisno, Edi, *Manajemen Pendidikan Kepolisian*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Polri, 2015, hlm. 21

Penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kepolisian melibatkan kombinasi antara pengajaran kelas, latihan fisik, dan kegiatan pengasuhan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Setiap taruna wajib mengikuti pola hidup teratur dengan jadwal yang sudah ditentukan sejak pagi hingga malam hari. Sistem pengawasan melekat dilakukan oleh pengasuh, instruktur, dan pejabat pendidikan yang bertugas menilai tidak hanya capaian akademik, tetapi juga aspek moral dan kedisiplinan taruna. Interaksi sosial diatur secara hierarkis berdasarkan tingkat angkatan dan jabatan struktural dalam organisasi taruna. Proses pengasuhan ini bertujuan untuk menanamkan semangat korps dan solidaritas antarindividu sebagai bagian dari pembentukan identitas kepolisian.¹²⁵ Mekanisme ini menjadi bagian penting dari pembinaan mental dan etika kepemimpinan taruna sejak dini.

Akademi Kepolisian memiliki sejarah panjang dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang telah mengalami berbagai transformasi sejak masa kolonial. Pada masa Hindia Belanda, pendidikan kepolisian diselenggarakan oleh *Bestuursschool* dan *Politie School* di Sukabumi.¹²⁶ Kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan akhirnya menjadi Akpol yang dikenal saat ini. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan Polri dengan perkembangan zaman dan tantangan masyarakat. Modernisasi kurikulum, fasilitas pendidikan, serta tata kelola kelembagaan dilakukan

¹²⁵ Amalia, Nur, *Sistem Pendidikan di Lembaga Kepolisian: Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Pilar Media, 2018, hlm. 77.

¹²⁶ Oudang, M., *Perkembangan kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Mahabarata, 1952, hlm 65.

sebagai bagian dari reformasi institusional pasca-reformasi 1998.¹²⁷ Akademi Kepolisian kini tidak hanya menghasilkan perwira teknis, tetapi juga calon pemimpin Polri yang memiliki wawasan hukum, HAM, dan demokrasi.

Pendidikan di Akademi Kepolisian dilaksanakan dengan pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pengabdian. Taruna diajarkan untuk memahami prinsip-prinsip negara hukum dan etika profesi kepolisian melalui berbagai mata kuliah seperti hukum pidana, hukum acara pidana, HAM, ilmu kepolisian, dan kriminologi. Selain itu, taruna juga dibekali dengan latihan lapangan, simulasi penanganan perkara, dan pelatihan fisik untuk memperkuat kesiapan operasional. Pendidikan ini tidak hanya membentuk pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan dirancang agar lulusan Akpol dapat bertindak profesional, responsif, dan akuntabel saat menjalankan tugas di lapangan.¹²⁸

Peran Akademi Kepolisian sebagai pencetak pemimpin Polri masa depan menjadikannya salah satu lembaga strategis yang perlu dikelola secara profesional dan transparan. Kualitas sumber daya manusia yang dilahirkan oleh Akpol akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan penegakan hukum di masyarakat. Reformasi internal yang berkelanjutan, pelibatan akademisi, serta keterbukaan terhadap kritik publik

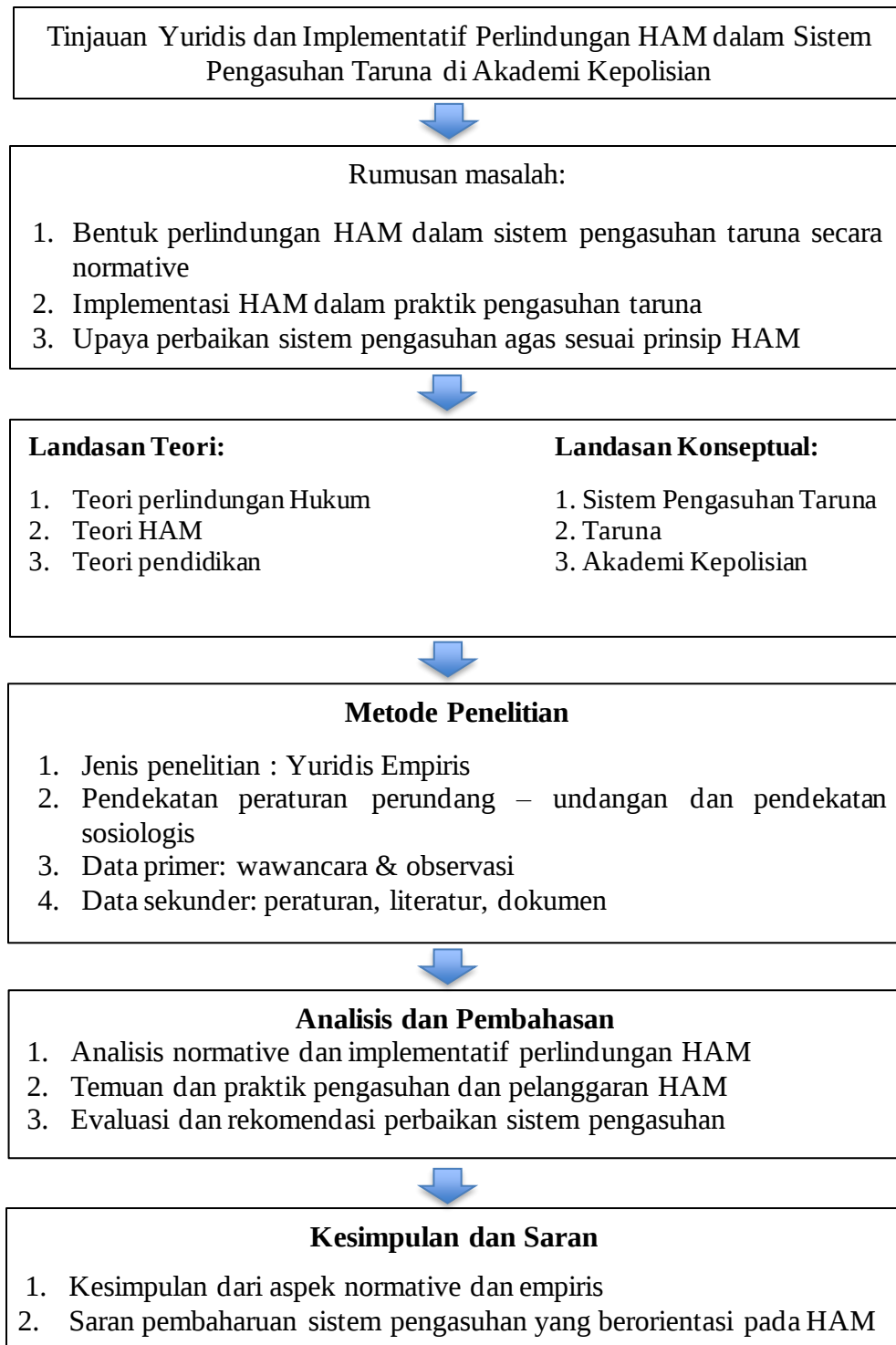
¹²⁷ Lubis, M. Hatta, *Sejarah Pendidikan Polisi di Indonesia*, Jakarta: LPSK Press, 2010, hlm. 56.

¹²⁸ Pranoto, Teguh, *Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Kepolisian Modern*, Bandung: Cipta Media Edukasi, 2020, hlm. 93.

menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas lembaga ini. Perlu adanya keseimbangan antara idealisme institusi dan pemenuhan hak individu peserta didik, agar proses pendidikan benar-benar melahirkan perwira yang kompeten dan berintegritas. Akademi Kepolisian bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi cermin masa depan Polri sebagai pelayan dan pelindung Masyarakat.¹²⁹

¹²⁹ Darmawan, Andika, *Pemimpin Polri Masa Depan: Visi dan Tantangan Pendidikan Taruna*, Semarang: Graha Kepolisian, 2021, hlm. 86

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

Tesis Pemanding	Penjelasan
Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Religius Taruna di Akademi Kepolisian Semarang — Faiqotuz Zahro' (Magister), UIN Walisongo Semarang, 2019¹³⁰	Objek & fokus: menelaah pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan bagaimana PAI membentuk <i>karakter religius</i> taruna Akpol; bukan fokus pada HAM normatif atau regulasi Polri. Metode & data: pendekatan kualitatif fenomenologis dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi (tercantum di abstrak dan daftar isi tesis). Temuan ringkas: PAI berperan namun hasilnya belum sepenuhnya efektif (sejumlah taruna masih menunjukkan perilaku negatif seperti bullying), evaluasi pelaksanaan dan teknis pengajaran perlu perbaikan. Relevansi sebagai pemanding: sangat berguna untuk membandingkan dimensi <i>pendidikan</i> dan <i>pembentukan karakter</i> dalam tesis Anda — khususnya untuk memperkaya pembahasan tentang bagaimana kurikulum/pendidikan informal dapat mempengaruhi perilaku taruna. Perbedaan utama: tesis ini berorientasi pedagogis-religius; tidak mengeksplor isu yuridis (UU/HAM/Perkapolri/Perpol) atau analisis implementatif perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan seperti penelitian Anda

¹³⁰ Faiqotuz Zahro, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Religius Taruna di Akademi Kepolisian*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2019. Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12123/1/TESIS_1500118017_FAIQOTUZ_ZAHRO'.pdf

Upaya Peningkatan Kinerja Komandan Pleton Taruna dalam Pola Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang Tahun 2019 — Haming Agus Purnama (Magister), STIE Widya Wiwaha, 2019.¹³¹	Objek & fokus: menelaah peran dan kinerja <i>komandan pleton</i> (aktor struktural) dalam pola pengasuhan taruna; fokus pada leadership, manajemen pembinaan, dan indikator kinerja di level pleton. Metode & data (catatan): entri repositori menunjukkan ini adalah tesis S2 Program Magister Manajemen (metadata tersedia di repositori), namun abstrak lengkap/halaman PDF tidak selalu dipratinjau di semua mirror; meskipun begitu judul dan jenjang yang tercantum mengindikasikan pendekatan manajerial (kualitatif, kuantitatif, atau mixed dapat digunakan—periksa bab metodologi jika perlu untuk detail). Temuan ringkas (dari ringkasan repositori): fokus pada upaya peningkatan kapasitas/kompetensi komandan pleton agar pola pengasuhan berjalan efektif. Relevansi sebagai pembanding: cocok untuk memperkaya pembahasan <i>struktur</i> pengasuhan dalam tesis Anda — terutama ketika menganalisis peran aktor internal (pengasuh, pleton commander, instruktur) yang memengaruhi praktik pengasuhan dan potensi pelanggaran. Perbedaan utama: tesis ini berorientasi pada leadership/manajemen pembinaan, bukan pada telaah normatif-yuridis atau implementasi perlindungan HAM; sehingga ia melengkapi sisi struktural/organisatoris tesis Anda, tetapi tidak menggantikan argumen hukum/ham yang menjadi inti penelitian Anda.
--	--

¹³¹ Haming Agus Purnama, *Upaya Peningkatan Kinerja Komandan Pleton Taruna dalam Pola Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang Tahun 2019*, Tesis, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019. Diakses dari: <http://eprint.stieww.ac.id/1084/1/172603914%20HAMING%20AGUS%20PURNAMA%201-3.pdf>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia diterapkan secara nyata dalam sistem pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian. Fokus utamanya bukan hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada perilaku dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mengamati hubungan antara aturan hukum dengan kenyataan sosial, termasuk interaksi antara pengasuh, taruna, dan struktur kelembagaan pendidikan kepolisian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji sejauh mana norma hukum, seperti UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan regulasi internal kepolisian, benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan keseharian taruna. Penelitian sosiologis/empiris dianggap tepat karena mampu menggambarkan fakta sosial dan perilaku hukum secara objektif, serta mengidentifikasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan HAM di lingkungan pendidikan semi-militer seperti Akademi Kepolisian. Hasilnya diharapkan dapat memberikan

¹³² Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

dasar yang kuat untuk merumuskan model pengasuhan yang lebih manusiawi, profesional, dan sesuai hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan analitis dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹³³ Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹³⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai

¹³³ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

¹³⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹³⁵

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan KOMPOL Lusy Juli Indriani, S.I.K selaku Perwira Urusan Pembinaan Tradisi (Paur Bin Tradisi)¹³⁶, dan KOMPOL Rahmawaty Tumulo, S.I.K., M.M. selaku Perwira Urusan Pembinaan Karakter (Paur Bin Karakter)¹³⁷. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan responden yang relevan dengan penelitian.

¹³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

¹³⁶ Wawancara dengan KOMPOL Lusy Juli Indriani dilakukan pada 16 September 2025

¹³⁷ Wawancara dengan KOMPOL Rahmawaty Tumulo dilakukan pada 16 September 2025

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau

hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Implementasi perlindungan HAM dalam sistem pengasuhan taruna di Akpol.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan

menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem pengasuhan taruna menurut KOMPOL Lusy Juli Indriani, S.I.K selaku Paur Bin Tradisi masih menghadapi dilema antara tuntutan tradisi dengan prinsip HAM. Ia menegaskan bahwa perlindungan HAM sudah mendapat perhatian institusi, terbukti dengan adanya regulasi seperti Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP, yang secara jelas melarang adanya praktik kekerasan dalam pendidikan kepolisian. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik perundungan, kekerasan verbal, dan tekanan psikologis masih kerap muncul dengan dalih sebagai tradisi pembentukan mental taruna. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat tertulis dengan praktik yang dijalankan sehari-hari dalam sistem pengasuhan.

Menurut KOMPOL Lusy Juli Indriani, hambatan normatif terlihat pada kelemahan aturan internal yang belum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan di lingkungan taruna. Hambatan struktural muncul dari terbatasnya mekanisme pengawasan internal, di mana laporan taruna seringkali tidak ditindaklanjuti dengan serius. Sementara hambatan kultural justru menjadi tantangan paling besar, karena budaya senioritas masih kuat dan sering dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi kepolisian. Hal ini

menjadikan perubahan pola pengasuhan yang lebih humanis sulit diwujudkan. Analisis ini menunjukkan bagaimana substansi hukum yang sudah maju tidak mampu berjalan efektif karena struktur dan kultur hukum belum mendukung.

Dalam penilaian terhadap mekanisme pengawasan internal, KOMPOL Lusy Juli Indriani mengakui bahwa jalur pengaduan telah tersedia, namun efektivitasnya masih lemah. Banyak laporan yang tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari taruna. Ia menilai perlindungan yang ada masih bersifat administratif semata, belum menjamin perlindungan substansial terhadap hak-hak dasar taruna. Pandangan ini memperlihatkan bagaimana teori bekerjanya hukum Lawrence M. Friedman tentang substansi, struktur, dan kultur hukum dapat digunakan untuk memahami ketidakharmonisan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan.

Mengenai arah pengasuhan taruna ke depan, KOMPOL Lusy Juli Indriani menekankan perlunya membangun tradisi positif yang selaras dengan nilai kemanusiaan. Disiplin tetap dapat ditegakkan melalui teladan, penghargaan terhadap prestasi, dan penguatan rasa tanggung jawab, tanpa harus melibatkan kekerasan fisik maupun psikis. Tradisi yang sehat seharusnya membangkitkan kebanggaan taruna sebagai bagian dari institusi kepolisian, bukan menumbuhkan trauma. Pandangan ini selaras dengan teori pendidikan yang menekankan pentingnya model pembinaan karakter berbasis nilai, bukan model militeristik semata.

Sementara itu, KOMPOL Rahmawaty Tumulo, S.I.K., M.M selaku Paur Bin Karakter memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ia

menegaskan bahwa perlindungan HAM sebenarnya sudah masuk ke dalam kebijakan pendidikan kepolisian, hanya saja implementasinya masih belum maksimal. Menurutnya, pola pengasuhan masih terlalu berorientasi pada disiplin keras yang cenderung menimbulkan gesekan dengan prinsip penghormatan martabat manusia. Idealnya, perlindungan HAM tidak berhenti pada aturan tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari pembinaan karakter taruna. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus menyentuh dimensi nyata, bukan hanya sebatas formalisasi regulasi.

Dalam mengidentifikasi hambatan, KOMPOL Rahmawaty Tumulo melihat persoalan normatif terletak pada belum adanya aturan teknis yang menjamin perlindungan saksi dan korban dari kekerasan di lingkungan taruna. Hambatan struktural menurutnya juga sangat nyata, karena pengasuh dan instruktur belum seluruhnya dibekali dengan pelatihan HAM yang memadai. Dari sisi kultural, ia menyoroti adanya resistensi terhadap perubahan karena masih kuatnya pandangan bahwa kekerasan adalah bagian dari metode pembentukan karakter. Hal ini memperlihatkan adanya gap yang besar antara tujuan pendidikan kepolisian yang modern dengan pola pengasuhan tradisional yang masih mengakar.

Terkait mekanisme pengawasan internal, KOMPOL Rahmawaty Tumulo menilai jalur pengaduan yang ada belum memberikan jaminan perlindungan yang maksimal. Pengasuh sering memiliki peran ganda, baik sebagai pembina maupun pengawas, yang berpotensi menimbulkan bias dalam penanganan laporan. Ia juga mengungkapkan bahwa taruna kerap enggan

melapor karena takut terhadap potensi balasan dari senior atau atasan. Hal ini menunjukkan perlunya jalur pengawasan yang lebih independen dan aman, agar taruna dapat berani menyuarkan pengalaman tanpa rasa takut. Analisis ini menunjukkan lemahnya aspek struktur hukum dalam kerangka teori Soerjono Soekanto yang seharusnya mendukung substansi hukum.

Dalam pandangan terakhirnya, KOMPOL Rahmawaty Tumulo menekankan bahwa pola pengasuhan sebaiknya diarahkan ke model value-based nurturing, yaitu pendekatan yang menekankan internalisasi nilai moral dan penghormatan martabat manusia. Karakter disiplin dapat dibentuk bukan melalui rasa takut, melainkan melalui pendidikan moral, pembiasaan perilaku positif, serta komunikasi yang konstruktif antara pengasuh dan taruna. Pengasuh seharusnya ditempatkan sebagai mentor dan pembimbing, bukan sebagai penguasa. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pendidikan kepolisian untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas tinggi.

DATA PELANGGARAN KEKERASAN TAHUN 2025

NO	NOMOR LP	TERDUGA	PELANGGARAN	PUTUSAN	NOMOR KEP
1	LP / 7 / A/ I/ 2025/ MTS, 20 JANUARI 2025	MSAPP	KEKERASAN	PTDH	KEP/64/V/2025, 15 MEI 2025
2	LP / 7 / A/ I/ 2025/ MTS, 20 JANUARI 2025	SBBM	KEKERASAN	TURUN PANGKAT DARI BRIGTUTAR MENJADI BRIGDATAR SELAMA 1,5 BULAN	KEP/63/V/2025, 15 MEI 2025
3	LP / 49 / A/ III/ 2025/ MTS, 7 MARET 2025	CFR	KEKERASAN	PENUNDAAN PRASPA	KEP/77/VI/2025, 12 JUNI 2025
6	LP / 60 / A/ IV/ 2025/ MTS, 14 APRIL 2025	DD	KEKERASAN	TURUN PANGKAT DARI BRIGKATAR MENJADI BRIGTAR SELAMA 2 BULAN	KEP/214/IX/2025, 26 SEPTEMBER 2025

B. Pembahasan

1. Bentuk dan Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian

Perlindungan hak asasi manusia bagi taruna Akademi Kepolisian memiliki landasan kuat pada konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) menambahkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan-ketentuan ini memberi fondasi bahwa taruna sebagai warga negara memiliki hak untuk terbebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat jaminan konstitusional tersebut. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pasal 9 ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup, sementara Pasal 33 melarang penyiksaan atau perlakuan

kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan-ketentuan ini menuntut negara, termasuk lembaga pendidikan kepolisian, untuk memastikan proses pengasuhan taruna tidak melanggar hak fundamental tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan arahan bahwa Polri sebagai lembaga negara harus berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM. Pasal 13 huruf a menetapkan tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 15 ayat (1) huruf f mengatur bahwa Polri berwenang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memerlukan. Ketika taruna dididik sebagai calon perwira, mereka bukan hanya peserta pendidikan, melainkan juga bagian dari masyarakat yang dilindungi hak-haknya oleh undang-undang ini.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian menegaskan penyelenggaraan pendidikan kepolisian harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 menekankan tujuan dari Sistem Pendidikan Polri, yaitu memastikan keseragaman dan integrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri. Pasal ini bertujuan menghasilkan anggota Polri yang unggul, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, serta mampu menjalankan ketentuan hukum dengan penuh integritas dan keteladanan. Pasal 3 mengatur prinsip-prinsip dasar Sisdik

Polri, yakni legalitas, transparansi, akuntabilitas, nilai tambah, integratif, keselarasan, dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar pendidikan Polri berjalan profesional, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga mencetak sumber daya manusia Polri yang kompeten dan berkualitas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjadi instrumen penting dalam menjaga etika pengasuhan. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pasal 6 menekankan kewajiban menghormati hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas. Penerapan kode etik ini pada lingkungan Akademi Kepolisian memastikan bahwa pengasuh dan instruktur memiliki pedoman moral serta tanggung jawab hukum untuk menghormati dan melindungi hak taruna.

Mekanisme pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian melibatkan pengasuh dan instruktur yang memiliki otoritas besar dalam membina kedisiplinan dan karakter. Pengasuh bertugas mengawasi kehidupan sehari-hari taruna, termasuk pengaturan waktu, kegiatan fisik, dan pembinaan mental. Instruktur berperan dalam pelatihan akademik dan lapangan, termasuk pembentukan keterampilan kepolisian. Peran ganda ini memberi kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi teladan dalam penegakan hak asasi manusia melalui sikap dan kebijakan yang diterapkan kepada taruna.

Kebijakan pembinaan fisik dan mental yang diterapkan di Akademi Kepolisian meliputi pelatihan ketahanan, kedisiplinan, serta pendidikan karakter yang ketat. Latihan fisik seperti baris-berbaris, ketahanan fisik, dan pengembangan mental diarahkan untuk menanamkan disiplin dan keberanian. Peraturan senior–junior diatur untuk menumbuhkan rasa hormat dan kepemimpinan. Tata tertib yang ketat diterapkan agar taruna terbiasa dengan situasi kepolisian yang penuh disiplin. Semua bentuk pembinaan ini seharusnya dijalankan dengan tetap menghormati martabat taruna sesuai amanat UUD 1945 dan UU HAM.

Upaya pencegahan kekerasan menjadi salah satu implementasi penting perlindungan HAM di Akademi Kepolisian. Prosedur pengaduan tersedia agar taruna dapat melaporkan tindakan tidak pantas yang dilakukan pengasuh atau instruktur. Layanan konseling disediakan untuk mendukung kesehatan mental taruna, mencegah dampak negatif dari tekanan pendidikan. Perlindungan saksi dan korban diatur untuk menjamin rasa aman bagi taruna yang melapor, sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang dijamin Pasal 28G UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman.

Teori perlindungan hukum menjadi acuan penting dalam menganalisis mekanisme pengasuhan taruna. Menurut teori ini, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen hukum dan kebijakan yang jelas. Perlindungan hukum meliputi dua aspek, yaitu preventif dan represif. Preventif diwujudkan melalui aturan

pendidikan kepolisian yang melarang kekerasan, sedangkan represif terlihat pada mekanisme penindakan bila terjadi pelanggaran. Prinsip ini menuntut adanya hukum positif yang mampu menghalangi potensi pelanggaran sejak awal.

Teori hak asasi manusia memberikan pemahaman bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan mendapat perlakuan manusiawi merupakan hak yang tidak dapat ditangguhkan. Pandangan ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas pendidikan di Akademi Kepolisian, termasuk pengasuhan, harus menghormati non-derogable rights seperti diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi.

Teori pendidikan menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran yang menanamkan nilai moral dan karakter tanpa kekerasan. Pendidikan karakter yang berbasis nilai menekankan pembentukan integritas dan kepekaan sosial melalui keteladanan, pembinaan akhlak, dan pengembangan kecerdasan emosional. Model ini jauh lebih efektif daripada pendekatan militeristik yang mengandalkan hukuman fisik. Prinsip pendidikan ini mendukung semangat reformasi kepolisian yang menolak kekerasan sebagai sarana pembinaan.

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang bekerjanya hukum mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi mencakup aturan tertulis

seperti UUD 1945, UU HAM, UU Polri, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015, dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Struktur meliputi lembaga dan aparat yang menjalankan aturan, seperti pengasuh, instruktur, dan sistem pengawasan internal. Kultur hukum mencerminkan pola pikir dan kebiasaan masyarakat di lingkungan Akademi Kepolisian yang seharusnya menjunjung tinggi HAM.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori serupa dengan menitikberatkan pada *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. *Legal substance* merujuk pada kualitas peraturan yang melindungi hak taruna. *Legal structure* menilai efektivitas lembaga pendidikan dan mekanisme pengawasan. *Legal culture* mengacu pada nilai, sikap, dan perilaku semua pihak di Akademi Kepolisian. Ketiganya harus berjalan harmonis agar perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata.

Analisis terhadap substansi hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah cukup jelas mengatur perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945, UU 39/1999, UU 2/2002, Perkap 14/2015, dan Perpol 7/2022 menyediakan kerangka normatif yang memadai. Implementasi struktur hukum menuntut kinerja pengasuh, instruktur, dan mekanisme pengawasan internal agar sejalan dengan aturan tersebut. Kultur hukum yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia akan memastikan bahwa setiap taruna diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat.

Penerapan ketiga unsur tersebut menggambarkan sejauh mana substansi, struktur, dan kultur di Akademi Kepolisian mendukung

perlindungan HAM. Ketika peraturan ditegakkan dengan pengawasan yang ketat dan budaya yang menghargai hak individu, sistem pengasuhan taruna dapat berjalan tanpa kekerasan. Harmonisasi antara aturan hukum, pelaksanaan kelembagaan, dan kesadaran kolektif menjadi kunci agar perlindungan hak asasi manusia bukan hanya konsep, melainkan kenyataan dalam setiap tahapan pendidikan taruna.

Perlindungan HAM dalam pengasuhan taruna erat kaitannya dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala aktivitas penyelenggaraan pendidikan di Akpol harus tunduk pada hukum serta menjamin hak-hak dasar taruna. Negara hukum tidak hanya dimaknai sebagai supremasi hukum tertulis, tetapi juga pemenuhan prinsip keadilan, perlindungan martabat manusia, dan pembatasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam proses pengasuhan. Dengan demikian, setiap kebijakan pengasuhan taruna perlu disusun dan diimplementasikan sesuai asas perlindungan hak asasi.

Negara hukum menuntut adanya keselarasan antara norma konstitusional, undang-undang, hingga peraturan teknis di tingkat Polri. Perlindungan terhadap taruna tidak dapat dianggap sebagai kebijakan internal semata, tetapi merupakan kewajiban negara berdasarkan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip negara hukum juga menekankan adanya mekanisme

pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap aparat atau instruktur yang melanggar hak-hak taruna. Penerapan ini memastikan pengasuhan tidak menjelma menjadi praktik kekerasan yang justru bertentangan dengan nilai dasar HAM.

Efektivitas implementasi perlindungan HAM juga harus dianalisis dengan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya menjalankan teks undang-undang secara formal, melainkan mewujudkan keadilan substantif. Implementasi perlindungan taruna akan efektif jika regulasi seperti Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang lemah dapat menjadikan aturan hanya sebagai formalitas, sedangkan praktik pengasuhan tetap sarat kekerasan. Dengan teori ini, evaluasi terhadap implementasi menjadi lebih konkret.

Substansi perlindungan hukum terhadap taruna juga harus diuji dari aspek penegakan hukum yang komprehensif. Proses pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran, serta ketersediaan mekanisme pengaduan mencerminkan apakah hukum benar-benar bekerja. Jika sistem penegakan hukum di Akpol mampu memberikan kepastian hukum bagi taruna yang menjadi korban kekerasan, maka prinsip negara hukum dapat dikatakan berjalan efektif. Sebaliknya, apabila mekanisme pengasuhan hanya berorientasi pada pembinaan disiplin tanpa perlindungan HAM, maka esensi negara hukum menjadi tereduksi.

Integrasi teori negara hukum dan penegakan hukum memberikan gambaran bahwa perlindungan HAM dalam pengasuhan taruna bukan sekadar ideal normatif, tetapi kewajiban konkret yang harus ditegakkan melalui sistem yang efektif. Perlindungan hanya bermakna jika negara hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk taruna yang sedang menempuh pendidikan di Akpol. Analisis ini menunjukkan bahwa negara hukum dan penegakan hukum merupakan fondasi penting untuk menjamin pengasuhan taruna yang selaras dengan HAM.

2. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan HAM pada Pengasuhan Taruna

Hambatan normatif muncul ketika ketentuan hukum yang seharusnya memberikan kepastian tidak sepenuhnya mengatur perlindungan bagi taruna. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan pada Pasal 13 huruf a bahwa Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan kepolisian. Namun tidak terdapat ketentuan rinci yang mengatur standar pengasuhan taruna dan mekanisme pencegahan kekerasan dalam pendidikan kepolisian. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan menurunkan efektivitas perlindungan HAM di lingkungan Akademi Kepolisian. Ketiadaan norma detail berdampak pada lemahnya perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Ketidakjelasan sanksi dan prosedur penindakan terhadap pelaku kekerasan juga menambah hambatan normatif. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian memang memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan, namun tidak merinci mekanisme penjatuhan sanksi terhadap pengasuh atau taruna senior yang melakukan kekerasan. Sanksi hanya disebutkan dalam bentuk disiplin umum yang sering kali tidak menimbulkan efek jera. Kekaburan ini menyebabkan penegakan disiplin sering kali berhenti pada teguran administratif.

Hambatan struktural terlihat pada keterbatasan pengawasan internal yang seharusnya mencegah kekerasan. Pengawasan di Akademi Kepolisian dilakukan melalui unit pengasuh dan instruktur, tetapi pengaduan kerap tidak diproses hingga tuntas. Pasal 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat Polri, namun implementasinya di tingkat akademi masih bergantung pada laporan yang kadang tertahan di level pimpinan. Ketiadaan mekanisme pelaporan independen memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan tanpa sanksi. Kondisi ini menurunkan kepercayaan taruna terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Potensi pelanggaran kekerasan menjadi hambatan serius karena praktik perundungan kerap dianggap sebagai tradisi pembentukan karakter. Latihan fisik yang keras dan interaksi senior-junior terkadang melampaui batas wajar hingga melukai fisik atau psikis. UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda dari ancaman kekerasan, namun praktik di lapangan tidak selalu sejalan. Ketika kekerasan dianggap bagian dari proses pendidikan, perlindungan hak konstitusional taruna menjadi terabaikan. Ketegangan antara tradisi dan hukum positif memperparah persoalan.

Budaya senioritas yang kuat menumbuhkan sikap diam atau code of silence di kalangan taruna. Situasi ini membuat korban enggan melapor karena takut akan balasan atau dikucilkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, namun budaya diam tersebut menghalangi penegakan hak tersebut. Rasa takut dan tekanan sosial menciptakan iklim yang tidak ramah terhadap pelaporan kekerasan. Akibatnya, pelanggaran HAM kerap tidak terungkap dan pelaku tidak mendapatkan sanksi yang pantas.

Potensi pelanggaran HAM juga terlihat dari minimnya perlindungan bagi saksi atau korban di tingkat akademi. Mekanisme pengaduan internal sering kali tidak memberikan jaminan kerahasiaan yang memadai. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, tetapi perlindungan terhadap pelapor masih terbatas. Tanpa jalur pengaduan independen dan sistem pendampingan psikologis, korban sering memilih diam. Hal ini mengakibatkan proses keadilan terhenti sebelum dimulai.

Keterbatasan pelatihan HAM bagi pengasuh dan instruktur menambah hambatan struktural. Pendidikan kepolisian memang menekankan disiplin dan fisik, tetapi pemahaman mendalam mengenai prinsip HAM belum merata. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan, namun materi HAM belum menjadi prioritas utama dalam kurikulum pembinaan pengasuh. Kurangnya pemahaman ini berkontribusi pada praktik pengasuhan yang abai terhadap martabat dan hak dasar taruna. Ketidaktahuan sering berujung pada pelanggaran yang tidak disadari.

Hambatan kultural lain tampak pada resistensi perubahan dari pola pendidikan tradisional ke pola berbasis HAM. Sistem pendidikan kepolisian yang bercorak semi-militeristik masih menekankan pembentukan ketahanan fisik melalui cara-cara keras. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, yang seharusnya mencakup penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika orientasi pendidikan tidak menempatkan HAM sebagai pilar, perubahan menjadi sulit. Tradisi lama cenderung dipertahankan meskipun tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman.

Analisis teoritis menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan kultur. Substansi berupa aturan perlindungan HAM sudah ada, namun implementasi di struktur kepolisian masih lemah. Kultur senioritas

memperparah ketidakharmonisan antara aturan tertulis dan praktik. Ketika salah satu unsur tidak mendukung, efektivitas hukum menjadi rendah. Kondisi ini menjelaskan mengapa kekerasan tetap terjadi meskipun regulasi telah tersedia.

Lawrence M. Friedman menekankan tiga elemen hukum: legal substance, legal structure, dan legal culture. Legal substance berupa peraturan HAM sudah memadai secara normatif, tetapi legal structure dalam akademi belum mampu menegakkan norma tersebut. Legal culture yang mendukung kekerasan sebagai tradisi juga menentang semangat perlindungan HAM. Ketidakharmonisan ketiga elemen inilah yang menyebabkan pelanggaran tetap berlangsung. Penegakan hukum akhirnya bergantung pada keselarasan ketiganya.

Teori perlindungan hukum menyoroti kewajiban negara menjamin hak warga negara dari pelanggaran, baik oleh aparat negara maupun individu lain. Ketika sistem pengasuhan taruna tidak menutup celah kekerasan, negara gagal memberikan jaminan yang dijanjikan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan pemerintah dan aparatnya harus tunduk pada hukum. Kelemahan pengaturan dan penegakan di lingkungan pendidikan kepolisian menunjukkan belum optimalnya perwujudan prinsip negara hukum.

Teori HAM mengajarkan bahwa hak-hak dasar seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak atas rasa aman bersifat non-derogable. Praktik kekerasan fisik atau psikis yang masih ditemukan pada pengasuhan

taruna jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Ketika kekerasan masih dianggap sebagai bagian dari pembinaan, hak asasi taruna secara langsung terlanggar.

Teori pendidikan menekankan pentingnya proses pembentukan karakter yang menghargai martabat manusia. Pendidikan berbasis kekerasan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan karakter berbasis nilai. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika metode pengasuhan mengabaikan pendekatan ini, pendidikan kehilangan esensi pembentukan akhlak mulia.

Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas pengasuhan taruna. Perbedaan antara norma hukum yang menjamin perlindungan dan praktik yang mengandung kekerasan menciptakan ruang pelanggaran HAM. Tanpa perbaikan menyeluruh pada tataran substansi, struktur, dan kultur, kekerasan akan tetap menjadi ancaman. Analisis ini menegaskan perlunya penataan sistem pendidikan kepolisian agar sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Hambatan normatif dalam perlindungan taruna memperlihatkan lemahnya prinsip negara hukum. Ketidakjelasan pengaturan sanksi dalam peraturan internal Polri bertentangan dengan asas kepastian hukum yang

merupakan salah satu pilar negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan supremasi hukum, namun dalam praktiknya masih ada celah normatif yang berpotensi dimanfaatkan untuk menormalisasi praktik kekerasan. Jika regulasi yang ada tidak memberikan kepastian, perlindungan HAM menjadi sulit diwujudkan.

Hambatan struktural juga berhubungan dengan lemahnya penegakan hukum. Ketika laporan tindak kekerasan taruna tidak ditindaklanjuti, maka proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kegagalan salah satu aspek ini akan menyebabkan pelanggaran tetap berlangsung tanpa penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan struktural bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga cerminan lemahnya sistem penegakan hukum.

Potensi pelanggaran kekerasan yang masih dipertahankan sebagai “tradisi” memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip negara hukum. Tradisi yang tidak sesuai dengan hukum seharusnya dihapuskan karena bertentangan dengan asas perlindungan hak warga negara. Ketika praktik kekerasan dianggap sah dalam pendidikan taruna, maka negara hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Negara hukum seharusnya mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan.

Hambatan kultural yang didasarkan pada budaya senioritas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Menurut teori penegakan hukum, hukum akan efektif jika didukung oleh kultur masyarakat yang menerima nilai-nilainya. Jika kultur senioritas menormalisasi kekerasan, maka substansi hukum yang melarang kekerasan menjadi tidak efektif. Hal ini membuktikan bahwa hambatan kultural merupakan faktor utama yang melemahkan penegakan hukum di lingkungan pendidikan kepolisian.

Analisis berdasarkan teori negara hukum dan penegakan hukum menegaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma dan praktik. Negara hukum menuntut kepastian, keadilan, dan perlindungan hak dasar, tetapi penegakan hukum yang lemah justru melanggengkan hambatan tersebut. Hambatan normatif, struktural, maupun kultural memperlihatkan perlunya reformasi agar pengasuhan taruna benar-benar selaras dengan prinsip HAM.

3. Upaya Perbaikan Sistem Pengasuhan Taruna agar Selaras dengan Prinsip HAM

Perbaikan regulasi menjadi langkah awal untuk memastikan pengasuhan taruna sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Revisi Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian diperlukan agar lebih tegas melarang kekerasan fisik maupun psikis, serta menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggaran. Penegasan larangan ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap

orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Pembaruan regulasi akan menutup celah yang selama ini memungkinkan terjadinya kekerasan dengan alasan pembinaan. Kejelasan norma diharapkan meningkatkan kepastian hukum dan mendorong budaya pengasuhan yang menghargai martabat manusia.

Penguatan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) juga mendesak untuk dilakukan. Pasal 3 peraturan ini menekankan kehormatan dan martabat anggota Polri, namun belum secara rinci mengatur perlindungan khusus bagi taruna sebagai peserta didik kepolisian. Penyempurnaan pasal-pasal nya dengan menambahkan ketentuan perlindungan taruna akan mempertegas komitmen Polri terhadap prinsip HAM sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tentang kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi. Penguatan regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kokoh dalam menindak kekerasan di lingkungan akademi kepolisian.

Integrasi prinsip HAM ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, yang harus diartikan termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kurikulum pendidikan kepolisian dapat memuat mata kuliah atau modul khusus yang menekankan nilai-nilai non-kekerasan, kesetaraan, dan

keadilan. Pemahaman mendalam tentang HAM sejak awal pendidikan akan membentuk karakter taruna yang menghormati martabat setiap individu. Integrasi ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelatihan hak asasi manusia secara wajib bagi seluruh pengasuh dan instruktur akan memperkuat implementasi kurikulum berbasis HAM. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pelatihan yang terstruktur, para pengasuh memahami batas-batas pembinaan yang tidak melanggar martabat taruna. Materi pelatihan dapat meliputi larangan penyiksaan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Pengetahuan ini akan mendorong perubahan perilaku dan profesionalisme para pengasuh.

Pembentukan mekanisme pengaduan independen menjadi pilar penting dalam memastikan hak taruna terlindungi. Mekanisme ini harus menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas rasa aman. Keberadaan jalur pengaduan yang terpisah dari struktur komando akademi akan meminimalisasi konflik kepentingan dan mencegah intimidasi terhadap korban. Mekanisme tersebut dapat dilengkapi dengan perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sistem pengaduan yang independen menciptakan rasa percaya bahwa laporan kekerasan akan diproses secara adil dan transparan.

Perlindungan saksi dan korban tidak hanya memerlukan jalur pengaduan, tetapi juga dukungan psikologis dan pendampingan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Penerapan pasal ini di lingkungan akademi kepolisian memberi jaminan kepada taruna yang mengalami kekerasan bahwa hak mereka dihormati dan dilindungi. Perlindungan menyeluruh ini diharapkan mendorong korban untuk melapor tanpa rasa takut.

Transformasi budaya organisasi dari pendekatan power-based menjadi value-based nurturing harus diupayakan secara sistematis. Budaya baru yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan akan mengubah paradigma pendidikan kepolisian. Penanaman nilai-nilai profesionalisme, etika, dan empati pada seluruh jenjang kepolisian akan mengikis tradisi kekerasan. Perubahan budaya ini juga mencakup penguatan komitmen bahwa pembinaan karakter dapat dicapai melalui metode yang menghargai hak asasi, bukan melalui intimidasi atau kekerasan fisik.

Penanaman nilai anti-kekerasan sejak tahap rekrutmen menjadi upaya preventif yang penting. Calon taruna perlu mendapatkan pemahaman bahwa Polri sebagai institusi negara hukum, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses seleksi dapat mencakup asesmen psikologis yang mendeteksi kecenderungan perilaku agresif atau kekerasan. Dengan cara ini, institusi dapat memilih calon-calon taruna yang memiliki orientasi pada perlindungan hak dasar dan kemanusiaan. Rekrutmen yang berbasis nilai akan memengaruhi budaya organisasi secara berkelanjutan.

Analisis teoritis Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya keselarasan legal substance, legal structure, dan legal culture. Perbaikan regulasi akan memperkuat substansi hukum, pembentukan mekanisme pengaduan independen memperbaiki struktur, dan transformasi budaya organisasi mengubah kultur. Ketiga elemen ini harus berjalan beriringan agar hukum dapat berfungsi efektif. Ketika substansi, struktur, dan kultur tercapai, sistem pengasuhan taruna akan lebih selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Teori Soerjono Soekanto tentang bekerjanya hukum juga menegaskan perlunya harmoni antara substansi, struktur, dan kultur. Regulasi yang jelas menjadi substansi, lembaga pengaduan independen mewakili struktur, dan perubahan budaya organisasi merepresentasikan kultur. Ketiga aspek ini harus terpenuhi agar hukum tidak hanya ada secara formal tetapi juga hidup dalam praktik. Upaya perbaikan pengasuhan taruna melalui ketiga aspek

tersebut menciptakan sistem yang melindungi hak asasi manusia secara nyata.

Teori pendidikan memberikan landasan bahwa pembentukan karakter harus menghargai martabat manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan kepolisian yang mengedepankan pendekatan humanis akan menghasilkan aparat yang profesional dan empatik. Pembinaan taruna yang menanamkan nilai kemanusiaan sejak awal akan menciptakan aparat kepolisian yang mampu melayani masyarakat tanpa kekerasan.

Teori perlindungan hukum menekankan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warga negara dari pelanggaran. Upaya perbaikan pengasuhan taruna yang mencakup revisi regulasi, penguatan pengawasan, dan transformasi budaya menjadi bentuk konkret pelaksanaan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tentang kewajiban negara menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Ketika negara melalui Polri melaksanakan kewajiban tersebut, sistem pengasuhan taruna akan selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan mencerminkan nilai negara hukum yang sesungguhnya.

Upaya perbaikan regulasi harus ditempatkan pada kerangka negara hukum. Prinsip negara hukum mewajibkan seluruh produk hukum yang berkaitan dengan pengasuhan taruna mencerminkan perlindungan HAM. Revisi terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 maupun Perpol Nomor 7

Tahun 2022 diperlukan agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan taruna. Pembaharuan regulasi ini bukan hanya tuntutan teknis, melainkan kewajiban negara hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi taruna.

Perbaikan juga menyangkut aspek penegakan hukum agar regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Penegakan hukum harus menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap taruna diproses secara adil dan transparan. Jika sistem penegakan hukum tidak diperkuat, maka peraturan yang baik pun tidak akan efektif. Analisis ini menegaskan pentingnya memastikan aparat penegak hukum di Akpol berfungsi sebagai pelindung, bukan pelaku pelanggaran HAM.

Penguatan struktur pengawasan juga merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum. Mekanisme pengaduan independen dan perlindungan saksi/korban adalah bagian dari jaminan hukum bagi setiap individu. Negara hukum tidak hanya meletakkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menuntut adanya akses yang adil bagi korban untuk mencari keadilan. Dengan begitu, pengawasan yang independen akan memperkuat legitimasi sistem pengasuhan taruna.

Perubahan budaya organisasi harus diletakkan dalam kerangka penegakan hukum yang efektif. Teori penegakan hukum menekankan bahwa substansi hukum hanya dapat berjalan jika struktur dan kultur mendukung. Transformasi dari pola pengasuhan yang berbasis kekerasan menuju pola berbasis nilai merupakan keharusan agar hukum benar-benar

bekerja. Penegakan hukum yang disertai perubahan budaya akan menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih humanis.

Integrasi teori negara hukum dan penegakan hukum dalam upaya perbaikan menunjukkan bahwa reformasi pengasuhan taruna bukan sekadar ideal normatif, tetapi keharusan konstitusional dan praktis. Negara hukum menuntut perlindungan HAM, sedangkan penegakan hukum memastikan aturan tersebut benar-benar dilaksanakan. Dengan kombinasi keduanya, perbaikan sistem pengasuhan taruna dapat diarahkan menuju model yang sejalan dengan prinsip HAM, profesionalisme, dan martabat manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penelitian mengenai pengasuhan taruna di Akademi Kepolisian menunjukkan bahwa bentuk dan implementasi perlindungan hak asasi manusia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat namun belum optimal dijalankan. UUD 1945 Pasal 28A–28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menegaskan kewajiban negara untuk melindungi setiap individu dari kekerasan fisik maupun psikis. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) juga

memberikan kerangka hukum pendidikan yang mendukung perlindungan taruna. Meski demikian, praktik pengasuhan masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar taruna, terutama terkait pencegahan kekerasan dan penghormatan martabat manusia.

2. Hambatan yang teridentifikasi mencakup dimensi normatif, struktural, dan kultural yang saling berkaitan. Hambatan normatif berupa kekosongan dan ketidakjelasan sanksi dalam pengaturan internal Polri menyebabkan perlindungan taruna belum efektif. Hambatan struktural meliputi keterbatasan mekanisme pengawasan internal, minimnya pelatihan HAM bagi pengasuh, serta kurangnya perlindungan saksi dan korban. Hambatan kultural berupa budaya senioritas dan code of silence memperkuat tradisi kekerasan sebagai sarana pembentukan karakter. Ketidakharmonisan antara substansi hukum, struktur, dan kultur sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman menjelaskan mengapa hukum belum sepenuhnya bekerja secara efektif.
3. Upaya perbaikan diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas struktur pengawasan, dan transformasi budaya organisasi. Revisi Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 dan penguatan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 diperlukan untuk menutup celah hukum dan menegaskan sanksi bagi pelanggar. Pembentukan mekanisme pengaduan independen, perlindungan saksi/korban, dan pelatihan HAM wajib bagi pengasuh serta instruktur akan meningkatkan efektivitas pengawasan. Transformasi paradigma pendidikan dari power-based menjadi value-based nurturing

melalui integrasi prinsip HAM dalam kurikulum akan mendorong terciptanya sistem pengasuhan taruna yang selaras dengan prinsip perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan pendidikan humanis.

B. Saran

1. Penguatan regulasi perlu menjadi prioritas agar prinsip perlindungan HAM lebih terjamin di lingkungan pendidikan kepolisian. Perkapolri Nomor 14 Tahun 2015 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 disarankan direvisi untuk memuat ketentuan yang secara eksplisit melarang kekerasan fisik dan psikis, disertai sanksi tegas bagi pelaku. Integrasi prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pendidikan kepolisian perlu dilakukan secara menyeluruh, sejalan dengan amanat Pasal 28G dan 28I UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pembaruan regulasi ini diharapkan memperkuat substansi hukum dan menutup ruang terjadinya kekerasan yang merendahkan martabat taruna.
2. Penguatan struktur pengawasan harus diwujudkan dengan membentuk mekanisme pengaduan independen yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi taruna yang melaporkan kekerasan. Pelatihan HAM wajib bagi seluruh pengasuh dan instruktur perlu dirancang sebagai program berkelanjutan untuk memastikan pemahaman mendalam mengenai larangan kekerasan dan prinsip penghormatan martabat manusia. Langkah ini akan meningkatkan

efektivitas struktur hukum dan menumbuhkan profesionalisme dalam pengasuhan taruna.

3. Perubahan budaya organisasi menuju pola pengasuhan berbasis nilai harus dilakukan secara konsisten sejak tahap rekrutmen hingga masa pendidikan. Seleksi calon taruna dapat dilengkapi dengan asesmen yang menilai kecenderungan perilaku kekerasan, sementara pendidikan dasar harus menanamkan nilai anti-kekerasan, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya ini akan membentuk kultur hukum yang sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto, di mana substansi, struktur, dan kultur berjalan harmonis. Transformasi budaya tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengasuhan taruna yang humanis dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir, dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008.
- Abdul Latif, dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Abdullah Sulaiman, *Struktur Alur Pikir Suatu Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Kuliah Teori Hukum Program Doktor Univ.Borobudur, 2021/2022.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum : Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016.
- Adam Podgorecki dan CJ. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1997.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Sulistiyono. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008.
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri: buku kumpulan tulis*, Jakarta: Trio Repro, 2002.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Amalia, Nur, *Sistem Pendidikan di Lembaga Kepolisian: Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Pilar Media, 2018.
- Arif Budiman. *Teori: Kekuasaan, Negara Dan Ideology*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Azhar, Syarif. *Evaluasi Sistem Pengasuhan dan Perlindungan Taruna*. Semarang: Forum Akademi, 2022.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bagir Manan. *Dasar-dasar dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bertrand Russell. *Power: A New Social Analysis*. London: Routledge, 2004.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Darmawan, Andika. *Pemimpin Polri Masa Depan: Visi dan Tantangan Pendidikan Taruna*. Semarang: Graha Kepolisian, 2021.
- Djohar, Muhammad. *Pendidikan Kepemimpinan dan Pembentukan Karakter dalam Institusi Militer dan Kepolisian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Bandung, 2017.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryanadaru Utama, 2005.

- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Fadillah, Nurul, *Psikologi Pendidikan Taruna dan Pembinaan Karakter*, Jakarta: Genta Press, 2019.
- Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang Presindo, 2006.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hasbulah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hidayat, Dedeh. *Pendidikan Karakter di Lembaga Kepolisian*. Jakarta: Lembaga Diklat Polri, 2017.
- Human Rights Watch. *Out of Sight: Endemic Abuse and Impunity in Indonesia's Police*. New York: HRW, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- J. A, Denny. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Jan Berting, et.al. *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Janusz Symonides, ed. *Human Rights: Concept and Standards*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jazim Hamidi&Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Jimly Ashididqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Joko Sriwidodo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Khotibul Umam, Rimawati, Suryana Yogaswara, *Filasat Hukum dan Etika Profesi*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2018.
- Komnas HAM. *Panduan Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Komnas HAM, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, London : W.W. Norton & Company, 1998.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.

- Lawrence M. Friedman, *Legal System A Social Science Perspective*, New York : Irusselage Foundation, 1975.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Lubis, M. Hatta. *Sejarah Pendidikan Polisi di Indonesia*. Jakarta: LPSK Press, 2010.
- Lubis, T. M. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- M. Nasroen, *Filsafat dan Ideologi Pancasila dalam Perspektif Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Majda El. Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Bagir. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2011.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Max Weber. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Moh. Kusnardi dan Bintang D. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta : LkiS, 2019.
- Muchsan. *Hubungan Antara Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Irham. dkk. *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Muhtarom, *Isu-Isu Kontemporer*, Kudus : Maktabah, 2018.
- Muin Fahmal. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Naya Amin Zaini, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

- Nursyam, Hasyim, *Model Pendidikan Berbasis Karakter di Lembaga Kepolisian*, Surabaya: Lentera Hukum Press, 2021.
- O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- O.C. Kaligis, *Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, 2009.
- Oudang, M. *Perkembangan kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Mahabarata, 1952
- Padmo Wahyono. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press, 2012.
- Pranoto, Teguh, *Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Kepolisian Modern*, Bandung: Cipta Media Edukasi, 2020.
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- R. Soepomo. *Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, 1966.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rineke Sara, *Ilmu Negara*, Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Rozikin Daman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryaas Rasyid. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Organisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Salim, Roni, *Manajemen Pengasuhan di Lembaga Semi-Militer*, Yogyakarta: Media Edukasi Nasional, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, 1988.
- Siahaan, M. R. H. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang : Universitas Muhamadiyah, 2005.
- Siregar, Rachmad Syafei, *Pendidikan Kader dan Kepemimpinan Nasional*, Jakarta: Pusat Pengkajian Ilmu Kependidikan Nasional, 2014.

- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Alprin, Semarang, 2020.
- Subagyo, Paulus W. *Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sudjana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sulistyowati Irianto. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Supeno, H. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sutrisno, Edi, *Manajemen Pendidikan Kepolisian*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Polri, 2015.
- Syamsudin, Mahir *Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.
- Tilaar, H. A. R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, Zuhdi Arman, *Filsafat Hukum*, CV Dewa Publishing, Nganjuk, 2023.
- Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- UN OHCHR. *Manual on Human Rights Education for Law Enforcement*. Geneva: UN Publications, 2014.
- Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1928.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Yunanto, Sigit, *Etika Pengasuhan dalam Pendidikan Kepemimpinan*, Bandung: Narasi Persada, 2018.
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : Imperium, 2013.

Jurnal

- Alamsyah, H. N., Nitit, Y. N., Bukhari, H. C., Seto, S. L. I., & Nugraha, S. D. W. "Peran Pendidikan Bagi Taruna Akademi Militer Dalam Mempersiapkan Generasi Pemimpin Militer Masa Depan." *JURNAL MAHATVAVIRYA*, Vol 12 No (1), 2025, hlm. 39-46
- Aldi, M., & Khairanis, R. "Kebebasan Dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill Di Tengah Tantangan Kontemporer." *Journal Central Publisher*, Vol 2 No (2), 2024, hlm. 1659-1670.
- Aziz, M. A. Strategi Pembinaan Perwira Polri Pascapendidikan Pembentukan Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Profesional. *Jurnal Litbang Polri*, Vol 27 No (1), 2024, hlm. 31-43.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.
- Dhewy, A. Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal, Sexual Violence and Giving Voices to Victims". *Jurnal Perempuan*, Vol 2 No(3), 1965, hlm. 249-263.
- Fauziah, I. T., Dewi, S. W., Adhani, R. A., Mahadika, F., & Pratama, M. A. Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.
- La Porta, R. "Investor Protection and Corporate Governance." *Jurnal Of financial Economics* Vol. 5 No. 8, January 2000.
- Meliana, Y. Kajian yuridis tentang perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. *Justici*, Vol 14 No (1), 2021, hlm. 67-91.
- Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua," *Media Riset Bisnis & Manajemen* Vol. 12 No. 1, 2012, hlm. 18- 36
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2018).
- Nurmansyah, F., Rato, D., & Sertyawan, F. "Pengaruh Teori Kant Dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal." *CLEAR: Criminal Law Review*, Vol 1 No (2), 2023, hlm. 33-46.
- Nyamantoro, J. "Implementasi Ketentuan Hak Asasi Manusia Oleh Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasi Militer." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No (1), 2024, hlm 41-50.
- Ramadhan, G., & Nurrohman, B. Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia. *Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*, Vol 2 No (3), 2025, hlm. 664-674.
- Safitri, W. Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No (02), 2023, hlm 1-12.

- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. *HAKASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 65.
- Sinaulan, J. H. "Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4 No. (1), 2018, Hlm. 80.
- Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No.2, April 2016, hlm.157.
- Suryono, A., & Imron, M. Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi. *National Multidisciplinary Sciences*, Vol 4 No (3), 2025, hlm. 123-131.
- Usman, A. H. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 30 No (1), 2014, hlm. 26-53.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

- <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada 26 Juni 2025.

Tesis

- Faiqotuz Zahro, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Religius Taruna di Akademi Kepolisian*, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2019. Diakses dari: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12123/1/TESIS_1500118017_FAI_QOTUZ_ZAHRO'.pdf
- Haming Agus Purnama, *Upaya Peningkatan Kinerja Komandan Pleton Taruna dalam Pola Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang Tahun 2019*, Tesis, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019. Diakses dari: <http://eprint.stieww.ac.id/1084/1/172603914%20HAMING%20AGUS%20PURNAMA%201-3.pdf>